

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029

DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI





BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 412 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025-2029

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak tahun

2025 sampai dengan tahun 2029.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
13. Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
14. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
15. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
16. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
17. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari

kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

22. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
23. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama Renstra Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
28. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar dokumen Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029.

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

BAB V : PENUTUP.

- (2) Ketentuan mengenai isi beserta uraian dari sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang ditetapkan Renstra Perangkat Daerah mencakup:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Sosial
8. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip
18. Dinas Pertanian

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Inspektorat
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Tebing Tinggi
29. Kecamatan Kotarih
30. Kecamatan Dolok Masihul
31. Kecamatan Sipispis
32. Kecamatan Perbaungan
33. Kecamatan Pantai Cermin
34. Kecamatan Bandar Khalipah
35. Kecamatan Dolok Merawan
36. Kecamatan Teluk Mengkudu
37. Kecamatan Tanjung Beringin
38. Kecamatan Sei Rampah
39. Kecamatan Tebing Syahbandar
40. Kecamatan Sei Bamban
41. Kecamatan Pegajahan
42. Kecamatan Serbajadi
43. Kecamatan Bintang Bayu
44. Kecamatan Silinda

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut

perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJM Daerah;
 - c. konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD; dan
 - e. kesesuaian antara capaian perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (6) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. setelah adanya perubahan RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal 18 September 2025



BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal 18 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

SUWANTO NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025
NOMOR 45

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan salah satu wujud dinamisasi perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran. Konsep-konsep dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perlu dipertajam sehingga tidak menyimpang dari tujuan dan sasarannya. Pijakan dasar program/kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, dengan tujuan untuk mempermudah proses pertanggung jawaban terhadap publik terutama pertanggung jawaban penggunaan anggaran.

Sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan bagi Dinas Pertanian dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian maka disusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai yang berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 5/2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini diharapkan menjadi acuan untuk tercapainya tujuan dan sasaran program/kegiatan, terjabarkannya program dan kegiatan, terlaksananya koordinasi dan keterpaduan, meningkatnya efisiensi dan efektivitas, selain itu diharapkan juga saran-saran dan masukan dari berbagai pihak sehingga akan menjadi lebih sempurna di masa akan datang.

Sei Rampah, September 2025
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Serdang Bedagai



DEDY ISKANDAR, SP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 197802082005021001

DAFTAR ISI		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	I.1	
1.1. Latar Belakang.....	I.1	
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I.2	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I.5	
1.4. Sistematika Penulisan.....	I.5	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II.1	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.1	
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II.37	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III.1	
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	III.1	
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	III.7	
3.3. Penahapan Pembangunan Pertanian.....	III.12	
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV.1	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	IV.1	
4.2. Indikator Kinerja.....	IV.29	
4.3. Dukungan OPD Terkait dalam Pembangunan Pertanian.....	IV.35	
BAB V. PENUTUP.....	V.1	
5.1. Kesimpulan.....	V.1	
5.2. Saran.....	V.1	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai..... II.18
Tabel 2.2	Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN..... II.19
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai..... II.19
Tabel 2.4	Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Kab. Serdang Bedagai Dinas Pertanian Keadaan Maret 2025..... II.21
Tabel 2.5	Daftar Aset Tetap dan Nilai Perolehan..... II.22
Tabel 2.6	Daftar Kendaraan..... II.22
Tabel 2.7	Daftar Peralatan Kantor..... II.23
Tabel 2.8	Daftar Peralatan Pertanian..... II.24
Tabel 2.9	Luas Baku Lahan Sawah..... II.25
Tabel 2.10	Luas Baku Lahan Bukan Sawah..... II.26
Tabel 2.11	Luas Lahan Perkebunan Rakyat..... II.26
Tabel 2.12	Kinerja Pelayanan, Target dan Realisasi..... II.27
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian 2016-2020 berdasarkan Sumber Dana II.31
Tabel 2.14	Anggaran, Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2020-2024 Berdasarkan Program..... II.32
Tabel 2.15	Anggaran, Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2020-2024 Berdasarkan Alokasi Penggunaan Anggaran..... II.34
Tabel 2.16	Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Sektor Pertanian..... II.39
Tabel 2.17	Alih Fungsi Lahan..... II.42
Tabel 2.18	Luas Lahan Sawah melalui Program Gerakan Sawah Mandiri..... II.43
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Dinas Pertanian III.2
Tabel 3.2	Keterkaitan Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran jangka Menengah dan Target Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025-2026..... III.3
Tabel 3.3	Matrik Analisis SWOT..... III.10
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan..... III.13
Tabel 3.5	Penahapan Pembangunan Pertanian tahun 2026-2029..... III.18
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 – 2030..... IV.3
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai Tahun 2025-2030..... IV.17
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci..... IV.33
Tabel 4.4	Rumus Perhitungan IKU, IKK dan Indikator Program..... IV.36
Tabel 4.5	Dukungan Program PD Terkait dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian..... IV.40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.....	II.17
Gambar 2.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	II.20
Gambar 2.3 Proporsi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	II.20
Gambar 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia	II.21
Gambar 2.5 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Sektor Pertanian.....	II.38
Gambar 3.1 Pohon Kinerja Dinas Pertanian.....	III.6
Gambar 3.2 Cascading Level Es II,III,IV/Fungsional/Staf.....	III.7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pertanian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pertanian juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pertanian. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan Urusan Pertanian

Dalam menyusun Renstra Dinas Pertanian terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja

Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan peraturan daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

- tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 - 2045;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
 25. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 26. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Pertanian untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Pertanian

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pertanian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai beserta indikator kinerjanya, selain itu dijelaskan juga rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dalam lima tahun mendatang

- 3.1 Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.2 Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja serta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Kelompok jabatan fungsional
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
5. Bidang Perkebunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
6. Bidang Penyuluhan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
7. Bidang Peternakan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dalam kesehariannya melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 76 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :



a. Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Kepala Dinas Pertanian

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- 2) Pengembangan prasarana pertanian;
- 3) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman hijauan dan penyuluhan;
- 4) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 5) Pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 6) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- 7) Pembinaan pengolahan hasil pertanian;
- 8) Pemberian rekomendasi teknis pertanian;
- 9) Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 10) Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang pertanian dan penyuluhan.

b. Uraian Tugas Kepala Dinas Pertanian

- 1) Perumusan perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan pertanian;
- 2) Melaksanakan pengembangan prasarana pertanian
- 3) Melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- 4) Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 5) Melaksanakan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- 6) Melaksanakan tugas pembantuan dalam bidang administrasi pertanian, memantau pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- 7) Melaksanakan fasilitasi penanggulangan bencana alam;
- 8) Mengarahkan pembinaan pengolahan hasil pertanian;
- 9) Melaksanakan pemberian rekomendasi teknis pertanian;



- 10) Mengarahkan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- 11) Melaksanakan administrasi dinas pertanian; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretaris

Tugas sekretaris dinas adalah memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan pertanian;
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) Penataan organisasi dan tata laksana;
- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengelolaan urusan ASN;
- 6) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sekretaris dinas adalah :

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan pertanian;
- 2) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana lingkup dinas pertanian;
- 3) Mengkoordinir penyusunan perencanaan anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPD) SKPD untuk bahan penyusunan LKPD Bupati;
- 4) Mengkoordinir penyusunan Laporan Realisasi fisik dan Keuangan Laporan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);



- 5) Mengkoordinir bahan dan dokumen dalam pelaksanaan tata usaha, surat menyurat dan pembinaan ASN;
- 6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang untuk memperoleh masukan dalam penyusunan anggaran program masing-masing bidang;
- 8) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan tugas bidang;
- 9) Melaksanakan pembinaan, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan dan akuntabilitas, kepegawaian dan umum, keuangan dan perlengkapan;
- 10) Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Menyiapkan bahan perhitungan pelaksanaan anggaran dinas;
- 12) Menyiapkan bahan dan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- 13) Mengelola administrasi, keuangan, perlengkapan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan;
- 14) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing bidang sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



d. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Uraian tugas Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian adalah :

- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- 3) Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- 4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- 6) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- 7) Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- 8) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 9) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 11) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

e. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian adalah menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dan pengembangan ekspor sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan prasarana pertanian;
- 3) Pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten;
- 4) Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;



- 6) Pembangunan prasarana pertanian;
- 7) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- 8) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- 9) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 10) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit;
- 11) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- 12) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
- 13) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- 14) Penanggulangan pasca bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 15) Pameran dagang lokal;
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah membantu Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dan program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
- 3) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten;
- 4) Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura;
- 5) Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- 6) Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



g. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Perkebunan

Tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah membantu Kepala Dinas Pertanian menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian pengendalian dan penanggulangan bencana alam, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan prasarana pertanian;
- 3) Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
- 4) Pembangunan prasarana pertanian;
- 5) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- 6) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 7) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
- 8) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman perkebunan;
- 9) Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha perkebunan;
- 10) Penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Penyuluhan

Tugas Kepala Bidang Penyuluhan adalah membantu kepala dinas menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan prasarana pertanian dan program penyuluh pertanian, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- 2) Pengawasan penggunaan prasarana pertanian;
- 3) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
- 4) Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- 5) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- 6) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- 7) Pembentukan badan usaha milik petani;



- 8) Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Tugas dan Fungsi Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah membantu kepala dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian sub urusan peternakan dan Kesehatan hewan, sedangkan fungsinya adalah :

- 1) penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan hasil di bidang peternakan;
- 2) pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- 3) pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- 5) pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- 6) pengawasan obat hewan;
- 7) pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- 8) pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- 9) penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- 10) pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 11) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- 12) pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



j. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 18 Nopember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bahwa UPT Dinas Pertanian terdiri dari UPT Kebun Bibit Pertanian. Susunan Organisasi UPT Dinas Pertanian terdiri dari Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas Kepala UPT Kebun Bibit Pertanian adalah :

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2) Mengkaji, menguji dan membimbing penerapan standar pembibitan;
- 3) Mengkaji standard dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu dan sertifikasi bibit tanaman perkebunan;
- 4) Menyusun rencana program pembibitan tanam perkebunan;
- 5) Melaksanakan kegiatan perbenihan/pembibitan;
- 6) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian perbenihan / bibit di wilayahnya dan melaporkannya kepada Kepala Dinas;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan yang ada di wilayahnya dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga lain dalam rangka penerapan teknologi perbenihan dan perbibitan;
- 9) Melayani masyarakat petani dan kelompok dalam membantu pelaksanaan pembibitan / penangkaran;
- 10) Melaksanankan tugas pemeliharaan dan perawatan secara rutin terhadap Kebun Bibit yang ada di wilayah kerjanya;
- 11) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas;
- 12) Melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ada dibawah wilayah kerjanya;
- 13) Melaksanakan pelatihan perbenihan / pembibitan;
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan bidang tugasnya.



k. Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanian terdiri atas jabatan fungsional :

- 1) Pengawas Bibit Ternak
- 2) Analis Ketahanan Pangan;
- 3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- 4) Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- 5) Medik Veteriner

Tugas jabatan fungsional adalah :

- 1) Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 - b. Mengolah dan menganalisa data pada proses produksi bibit benih;
 - c. melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien dalam rangka transfer embrio (TE);
 - d. melakukan seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
 - e. melakukan seleksi terhadap donor dalam rangka proses produksi embrio;
 - f. melakukan filtrasi penyaringan embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 - g. melakukan pencarian (searching) embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 - h. melakukan pembelahan splitting embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 - i. melakukan penilaian kualitas sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
 - j. melakukan maturasi dan kultur sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
 - k. melakukan persiapan, pencucian set telur dan fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
 - l. melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
 - m. melakukan evaluasi seleksi embrio berdasarkan Faselumur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis, expand blastosis);



- n. memisahkan sel jantan dan betina (sexing);
 - o. melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas;
 - p. melakukan penilaian kualitatif ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
 - q. melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran performans;
 - r. melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
 - s. melakukan penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak;
 - t. melakukan penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi;
 - u. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun);
 - v. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan;
 - w. melakukan pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit ternak besar, ternak kecil;
 - x. melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran bibit unggas; dan melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran embrio/semen.
- 2) Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - b. melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
- a. melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan



- c. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b. melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c. melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - d. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 6) Jabatan Fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain :
 - a. Menyusun rencana kerja tingkat lapangan;
 - b. Menyusun rencana kerja tingkat laboratorium;
 - c. Menyiapkan media dan sampel di laboratorium untuk tingkat kompleks;
 - d. Mengkalibrasi peralatan secara sederhana;
 - e. Mengkalibrasi peralatan secara kompleks;
 - f. Mengumpulkan keterangan untuk diagnose dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
 - g. Melakukan pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan ante mortem untuk Tingkat Kesulitan II;
 - h. Melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap produk hewan untuk keperluan industri dan farmakologi;
 - i. Melakukan pemeriksaan organoleptik terhadap obat hewan golongan biologik, farmasetik dan premix;
 - j. Melakukan pemeriksaan kelayakan alat angkut/kontainer dalam rangka kesehatan hewan;
 - k. Melaksanakan perencanaan penerapan sistem manajemen mutu;
 - l. Menyusun Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 - m. Mengkaji ulang Dokumen Sistem Manajemen Mutu;
 - n. Melakukan kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
 - o. Memperbaiki hasil kaji ulang manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;



- p. Melaksanakan audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- q. Memperbaiki hasil audit internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- r. Memperbaiki hasil survailen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- s. Bertindak sebagai auditee (yang diaudit) dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- t. Menganalisis hasil kalibrasi internal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- u. Membuat rekomendasi hasil kalibrasi peralatan laboratorium dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu;
- v. Melakukan uji kesehatan semen dengan pewarnaan;
- w. Melakukan diagnosa kebuntingan dengan metoda Elektronik/USG;
- x. Melakukan uji lapangan terhadap gangguan reproduksi;
- y. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat Kesulitan II;
- z. Melakukan penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat Kesulitan III;
- å. Melakukan penilaian pengemasan spesimen/sampel untuk tingkat kompleks;
- ä. Melakukan penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk tingkat kesulitan II;
- ö. Melakukan uji laboratorium miroskopis kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- aa. Melakukan uji kimiawi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- bb. Melakukan uji biologik kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- cc. Melakukan pengujian secara invitro dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;



- dd. Melakukan uji serologi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- ee. Melakukan uji lapang sediaan obat hewan;
- ii. Melakukan uji bioteknologi sederhana;
- gg. Melakukan uji patologi klinik secara sederhana;
- hh. Melakukan pembuatan preparate histopatologi khusus;
- ll. Melakukan uji histopatologik khusus;
- jj. Melakukan supervisi pembuat/memelihara koleksi/ pengawetan secara sederhana;
- kk. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan secara kelompok;
- ll. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk produk hewan;
- mm. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk sarana dan prasarana;
- nn. Menentukan dan/atau melaksanakan pensucihamaan untuk alat angkut/container;
- oo. Menentukan dan/atau melaksanakan vaksinasi/imunisasi dengan cara suntikan;
- pp. Melaksanakan perlakuan dengan cara pengobatan secara kelompok;
- qq. Menyusun formulasi pakan dan imbuhan zat gizi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
- rr. Melaksanakan Tindakan Bedah (Operasi) tingkat kesulitan II;
- ss. Melakukan penilaian kegiatan pengambilan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
- tt. Melakukan penilaian kegiatan pengambilan embrio dalam rangka peningkatan reproduksi;
- uu. Melakukan penilaian kegiatan pengolahan dan pengawetan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
- vv. Melakukan penilaian kegiatan stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi;
- ww. Melakukan superovulasi dalam rangka peningkatan reproduksi;
- xx. Melakukan penilaian implementasi embrio transfer dalam rangka peningkatan reproduksi;



- yy. Melakukan pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok dalam rangka peningkatan reproduksi;
- zz. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat yang bersifat reposisi;
- åå. Melakukan pertolongan melahirkan yang bersifat yang bersifat Caesar/fetotomi;
- ää. Menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara kelompok dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
- öö. Melakukan penilaian hasil catatan (rekam medis) hewan sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
- aaa. Menetapkan tindakan penahanan/ penolakan/ pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
- bbb. Melaksanakan penilaian terhadap pendinginan/ pembekuan produk hewan;
- ccc. Melaksanakan penilaian terhadap pemanasan/ perebusan produk hewan; Melaksanakan penilaian terhadap sterilisasi/ pasteurisasi produk hewan;
- ddd. Melakukan pengawasan pemotongan ternak bersyarat;
- eee. Menentukan/ menetapkan eliminasi/ eutanasi/ stamping out/ depopulasi secara kelompok;
- fff. Melakukan penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara mekanik/incinerator;
- ggg. Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/ sampel) dalam rangka pemantauan/ monitoring;
- hhh. Menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/ sampel) dalam rangka survailens;
- iii. Melakukan uji coba pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
- jjj. Melakukan penilaian resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
- kkk. Menyusun pedoman dalam bentuk juklak/ juknis/ buklet dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;

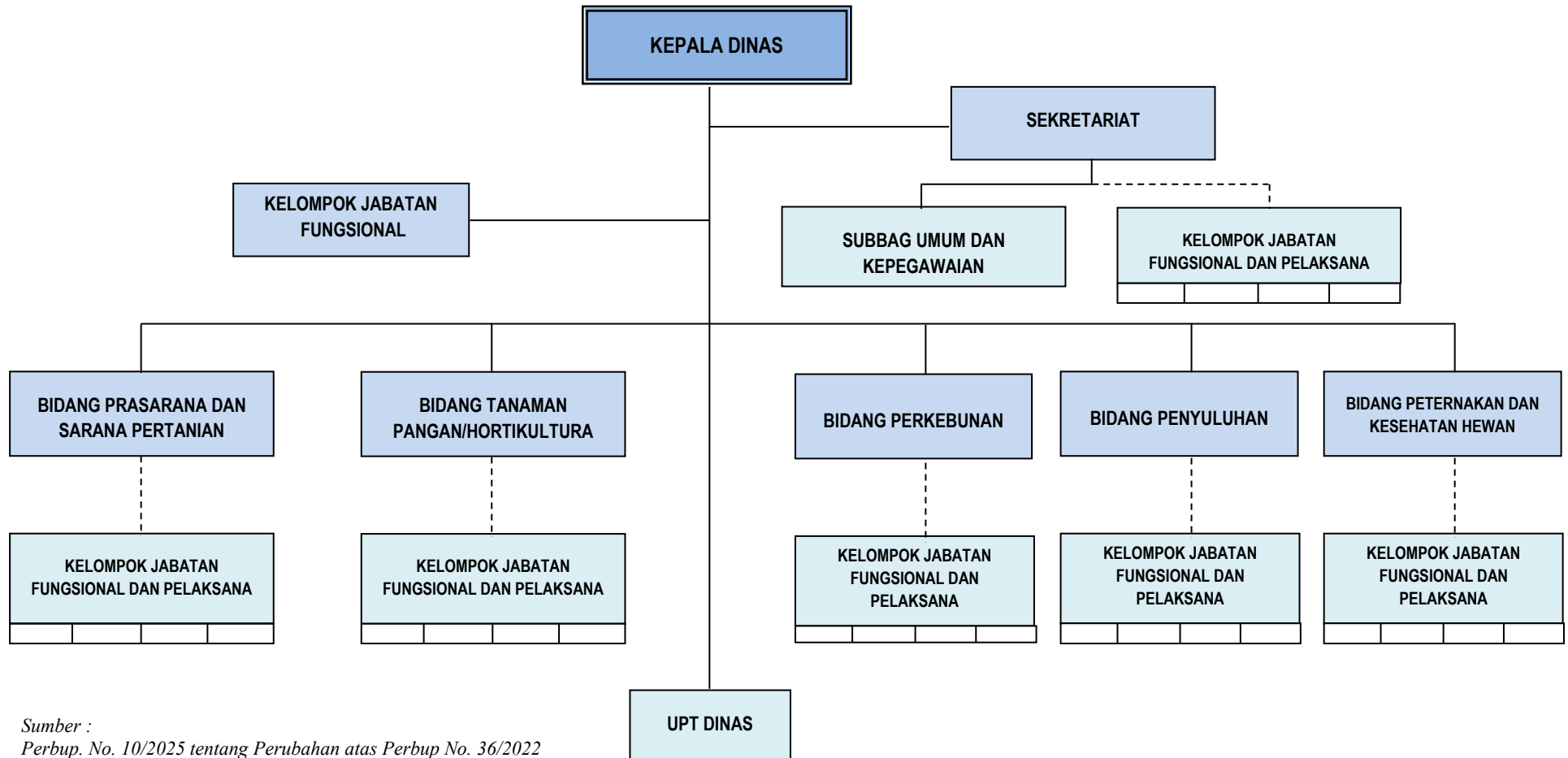


- lll. Menganalisis data dalam rangka penyusunan bahan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
- mmm. Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
- nnn. Melakukan inventarisasi laporan dalam rangka kegiatan penyidikan;
- ooo. Melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
- vvv. Melakukan penanganan TKP;
- www. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
- rrr. Mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
- yyy. Mencari tersangka;
- ttt. Meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
- aaaa. Menyusun berita acara pemeriksaan;
- bbbb. Melakukan gelar perkara;
- www. Menyusun laporan hasil gelar perkara;
- xxx. Melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama Polri;
- eeee. Menjadi saksi ahli

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan, spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber :
Perbup. No. 10/2025 tentang Perubahan atas Perbup No. 36/2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada
Pemerintah Daerah Kab. Serdang Bedagai



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pertanian

Pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pertanian.

a. Kondisi Kepegawaian Dinas Pertanian

Dukungan petugas/pegawai Dinas Pertanian yang merupakan unsur penggerak dan pembina pembangunan pertanian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai

Uraian		Kab	UPTD	Penjaga Malam	Kebersihan/ Supir	Total
PNS	Struktural	8	1	-	-	9
	Fungsional	14	-	-	-	14
	Staf	4	1	-	-	5
P3K		10	2	-	-	12
P3K PW		12	-	-	-	12
Outsourcing		-	-	3	4	7
Total		48	4	3	4	59

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Pertanian sesuai struktur organisasi dengan sumber daya manusia yang merupakan pegawai Kabupaten Serdang Bedagai di Dinas Pertanian sebanyak 52 (lima puluh dua) orang.



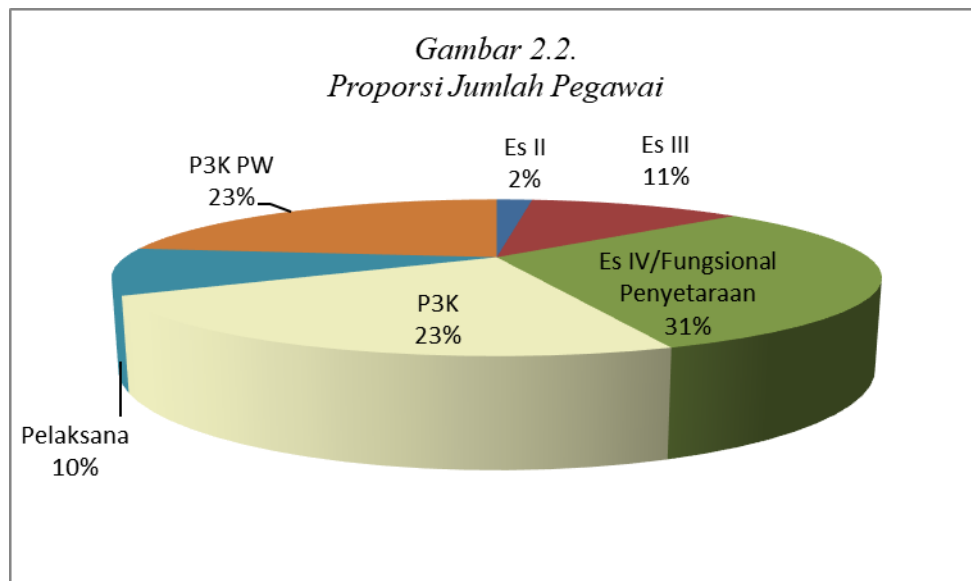
Tabel 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	II	1	-	1	
2.	III	6	-	6	
3.	IV	2	-	2	
4.	Fungsional	14	-	14	
5.	Staf/Pelaksana	5	-	5	
6.	P3K	12	-	12	
7.	P3K PW	12	-	12	
8.	Outsourcing	-	7	7	
	Jumlah	52	7	59	

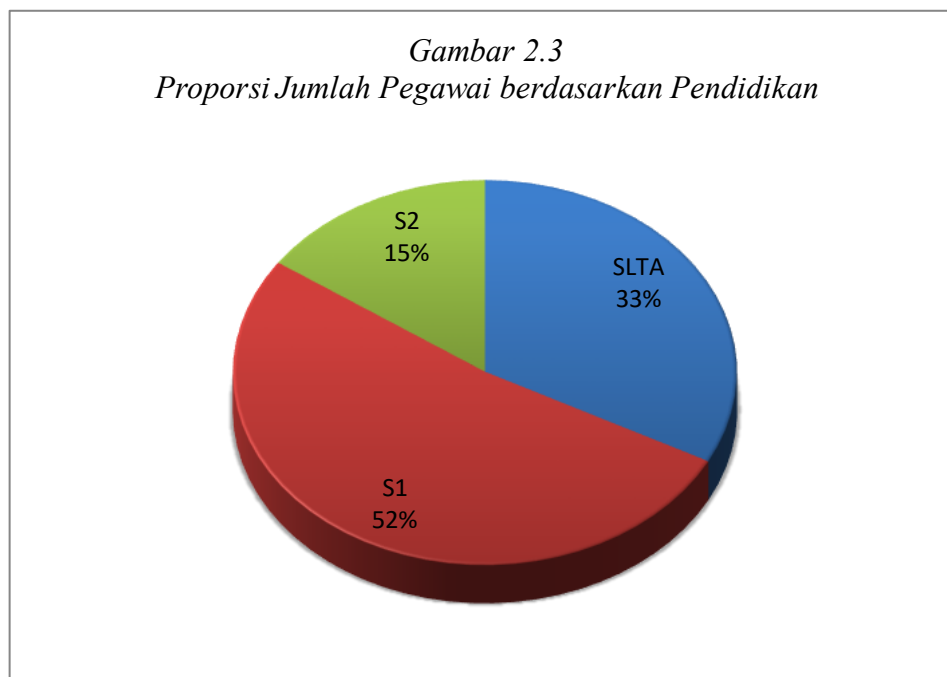
Komposisi pegawai di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan kualifikasi pendidikan, jenis kelamin, dan umur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai

Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin			Umur	
Gol	Jlh	Nama Jabatan	Jlh	Tingkat				Jlh	Jenis		Jlh	>50 thn	30 – 50 thn
				SLTA	D3/D4	S1	S2		P	L			
-	1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
IV/b	1	Sekretaris/ Kepala Bidang	6	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
IV/a	4			-	-	1	3	4	-	4	4	2	2
III/d	1			-	-	-	1	1	1	-	1	-	1
IV/a	2	Kasubbag/ Fungsional	16	-	-	2	-	2	2	-	2	2	-
III/d	12			-	-	11	1	12	5	7	12	4	8
III/c	2			-	-	2	-	2	-	2	2	-	2
III/d	4	Pelaksana	5	-	-	4	-	4	1	3	4	-	4
III/a	1			-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
V	10			10	-	-	-	10	3	7	10	-	10
IX	2	P3K	12	-	-	2	-	2	1	1	2	-	2
V	7			7	-	-	-	7	3	4	7	-	7
IX	5			-	-	5	-	5	3	2	5	-	5
Jml	52		52	17	-	27	8	52	19	33	52	9	43



Berdasarkan jabatan, jumlah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) hampir seimbang sehingga pembagian kerja di Dinas Pertanian diharapkan terlaksana dengan baik.

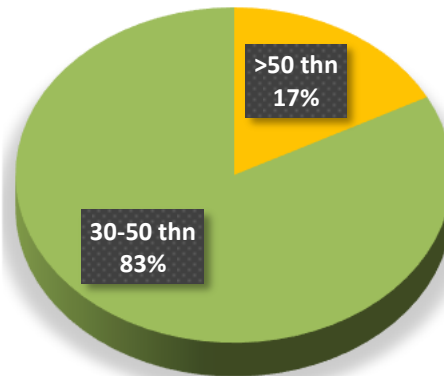


Pendidikan berperan krusial dalam pekerjaan sebagai fondasi peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, dan peluang karier. Pendidikan tinggi membekali individu dengan keterampilan khusus (skill), pola pikir kritis, dan kemampuan beradaptasi, serta meningkatkan daya saing. Secara penyebaran kuantitas ASN Dinas



Pertanian memiliki 67% ASN yang berpendidikan S1 dan S2, kompetensi ini sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam sektor pertanian.

Gambar 2.4
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan Usia



Usia dalam pencapaian sasaran strategis berperan dalam kemudahan adaptasi, energitas dan inovasi. Berdasarkan komposisi umur, sumber daya manusia pada Dinas Pertanian didominasi rentang umur yang produktif 30 – 50 tahun (83%) dan rentang umur > 50 tahun (17%).

b. Sumber Daya Prasarana dan Sarana

Tabel 2.4. Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Kabupaten Serdang Bedagai
Dinas Pertanian Keadaan Maret 2026

No.	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)
A.	ASET LANCAR	
	Persediaan	50.625.250
B.	ASET TETAP	
	1. Tanah	1.981.226.890
	2. Peralatan dan Mesin	11.631.783.655
	3. Gedung dan Bangunan	14.004.645.700



	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	61.754.009.320
	5. Aset Tetap Lainnya	16.938.180
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
	7. Akumulasi Penyusutan	55.679.091.240
C.	ASET LAINNYA	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
	2. Aset Tidak Berwujud	-
	3. Aset Lain-lainnya	3.698.580.000
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0

Tabel 2.5. Daftar Aset Tetap dan Nilai Perolehan

No.	Pembidangan Barang	Jumlah Unit	Nilai (Rp)
1	Golongan Tanah	9 bidang	1.981.226.890
2	Golongan Peralatan dan Mesin	1725 unit	11.631.783.655
3	Golongan Gedung dan Bangunan	49 unit	14.004.645.700
4	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	278 unit	61.754.009.320
5	Aset Tetap Lainnya	204 unit	16.938.180

Tabel 2.6. Daftar Kendaraan

No.	Nama Kendaraan	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik
1	Sepeda motor	11	2007	7	4
2	Sepeda motor	1	2008	1	-
3	Sepeda motor	1	2010	1	-
4	Sepeda motor	19	2012	19	-
5	Sepeda motor	6	2013	6	-
6	Sepeda motor	4	2014	4	-
7	Sepeda motor	9	2015	9	-
8	Kendaraan roda 3	1	2015	1	-
9	Sepeda motor	2	2016	2	-
10	Kendaraan roda 4	1	2018	1	-



Tabel 2.7. Daftar Peralatan Kantor

No.	Nama Peralatan Kantor	Jumlah (nit)
1	Meja	286
2	Kursi	701
3	Laptop	87
4	PC Komputer	28
5	AC	29
6	Filling	37
7	Camera	19
8	televisi	10
9	printer	41
10	Lemari	43
11	Lemari Rak/Arsip	16
12	Sound System	2
13	Gorden	2
14	Alat Kantor Lainnya	16
15	Proyektor	4
16	Scanner	2
17	Sofa	2
18	Speaker	2
19	Plang Nama	2
20	Kipas Angin	7
21	Kompor Gas	1
22	Tabung Gas	1
23	Dispenser	3
24	Alat Penghancur Kertas	1
25	Genset	5
26	Modem	10
27	Wayerless	5
28	Dinding sekat	1
29	Mesin Fax	1
30	Mesin Hitung	1
31	Meja Komputer	27
32	CCTV	1
33	Lemari Es	1
34	Meja Tamu	1
35	Plang Nama	2
36	Mesin Absensi	1
37	Monitor	1



Tabel 2.8. Daftar Peralatan Pertanian

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan	Kondisi	
				Baik	Kurang Baik/Rusak
1	Stamper		2000-2001		9
2	Traktor	32	2006-2009, 2016	32	-
3	Alat Pengolah Tanah	4	2003	1	3
4	Power Sprayer	3	2006, 2014	1	2
5	Hand Sprayer	18	2006, 2017	4	14
6	Alat Pemeliharaan Tanaman	-	2006	-	8
7	Ms Blower	4	2006, 2014	3	1
8	Alat Penyimpan	2	2006	1	1
9	Mesin Pompa Air	21	2006-2018	21	-
10	Mesin Pres	1	2007	1	-
11	GPS	2	2007, 2015	2	-
12	Alat Pengereng	5	2007, 2008	5	-
13	Alat Kedokteran	2	2007, 2012	2	-
14	Packing Test	1	2007	1	-
15	Unit Penggilingan	1	2007	1	-
16	Alat Penggilingan Padi	6	2007, 2008, 2009, 2012	6	-
17	Penyemprot Otomatis	2	2018	2	-
18	Alat Laboratorium Pertanian	101	2009, 2021	101	-
19	Container N2 Cair		2003	-	1
20	Alat Prossesing	1	2009	1	-
21	Container	10	2012	10	-
22	Grader	72	2011	72	-
23	Power Thresher	2	2012	2	-
24	Mesin Bor	3	2014-2015	3	-
25	Mesin Gergaji	1	2014	1	-
26	Mesin Potong Rumput	5	2015	5	-
27	Alat Ukur Lainnya	1	2015	1	-

Sarana dan prasarana asset Dinas Pertanian sebagian masih layak digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dinas.

2.1.3. Potensi Sumberdaya Lahan dan Iklim

Luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai seluas 1.900,22 km². Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari beberapa wilayah agroekosistem yaitu agrosistem laut/pantai, sawah, lahan kering dataran rendah, dataran kering dataran tinggi. Setiap agrosistem memiliki potensi dan karakteristik wilayah masing-masing yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.



Kabupaten Serdang Bedagai memiliki iklim tropis. Iklim di Kabupaten Serdang Bedagai dapat di bagi atas dataran rendah dan dataran menengah, rata-rata curah hujan sebesar 173,58 mm/bulan. Bulan kemarau secara umum terdapat pada bulan Januari-Juni sedangkan musim penghujan berada bulan Agustus-Desember. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember dan Oktober. Suhu dan kelembaban relatif mempunyai kesamaan antara dataran, sehingga potensi daerah sebagai sentra pertanian mengusahakan komoditi yang relatif sama.

Distribusi hujan relatif merata, hal ini dapat meningkatkan pengoptimalan intensitas tanam, selain itu terdapat banyak sumber-sumber mata air berupa 24 sungai.

Secara Geografis Kabupaten Serdang Bedagai terletak pada 3o01'2,5" Lintang Utara-3 o 46'33" Lintang Utara dan 98o44'22" Bujur Timur-99o19'01" Bujur Timur dengan ketinggian berkisar 0-500 mm. Berdasarkan pelerengan dapat dirinci sebagai berikut: < 2 % (datar seluas 71.302,15 ha tersebar hampir disemua kecamatan kecuali Bintang Bayu, Dolok Merawan, Kotarih dan Silinda, 2-8% (agak berombak seluas 76.925,78 ha tersebar di hampir semua kecamatan kecuali Pantai Cermin, Perbaungan, Sei Bambi, Silinda dan Tanjung Beringin dan > 40 % (lahan berelief bergunung) seluas 2.185,86 ha di Kecamatan Sipispis, yang merupakan area yang tidak direkomendasikan sebagai wilayah budidaya karena rawan menimbulkan bencana.

Peruntukan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 s/d 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.9. Luas baku lahan sawah

NO	Tahun	Berpengairan				Jumlah	Tidak Berpengairan				Jumlah	Total
		Irigasi Teknis	Irigasi 1/2 Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa Non PU		Tadah Hujan	Pasan g Surut	Lebak	Polder dan lainnya		
1	2020	-	23.793	-	-	23.793	4.026	354	-	-	4.380	28.173
2	2021	-	26.317	-	-	26.317	4.287	644	-	-	4.931	31.248
3	2022	-	24.084	-	-	24.084	4.211	603	-	-	4.814	28.898
4	2023	-	24.328	-	-	24.328	4.211	603	-	-	4.814	29.142
5	2024	-	24.328	-	-	24.328	4.211	603	-	-	4.814	29.142



Tabel 2.10. Luas baku lahan bukan sawah

No	Tahun	Pekarangan DII	Tegal/ Kebun	Ladang /Huma	Padang Rumput	Smt Tdk Diusahakan	Hutan Rakyat
1	2020	9.781	38.949	5.553	25	902	3.401
2	2021	9.871	33.441	4.369	-	945	3.391
3	2022	10.045	38.484	4.369	-	945	3.384
4	2023	10.045	38.240	4.369	-	945	3.384
5	2024	10.045	38.240	4.369	-	945	3.384

No	Tahun	Hutan Negara	Perkebunan	Lain-Lain	Rawa Tdk Ditanam	Tambak	Kolam/ Tebat	Total
1	2020	3.858	88.715	10.302	732	847	170	163.235
2	2021	3.858	89.269	10.944	732	847	170	157.837
3	2022	3.858	86.861	10.923	732	847	170	160.619
4	2023	3.858	86.861	10.703	732	847	390	160.374
5	2024	3.858	86.861	10.703	732	847	390	160.374

Tabel 2.11. Luas Lahan Perkebunan Rakyat

No.	Tahun	Kelapa Sawit	Karet	Kakao	Kelapa
1	2020	11.996,70	9.154,10	1.201,80	2.046,30
2	2021	12.517,30	8.899,45	1.200,50	2.049,50
3	2022	12.623,97	8.717,16	1.172,13	2.021,60
4	2023	12.813,10	8.458,53	1.171,03	2.004,88
5	2024	13.706,61	8.458,53	1.171,03	2.005,60

2.1.4. Kinerja Pelayanan

Gambaran kinerja pelayanan Dinas Pertanian yang digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan target kinerja dan realisasi capaian tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.12. Kinerja Pelayanan, Target dan Realisasi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada Tahun ke-					$\bar{x}$ Rasio Capaian	$\bar{x}$ Pertumbuhan Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5		
	PERTANIAN																	
	<u>Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD</u>																	
1	Produksi Padi (ton)	364,995	363,623	431,378	337,066	303,517	386,749	363,623	431,378	302,039	303,517	1.06	1.00	1.00	0.90	1.00	0.99	(4.21)
2	Produksi Ubi Kayu (ton)	532,898	534,684	741,369	710,245	880,184	638,004	534,684	741,369	672,318	866,866	1.20	1.00	1.00	0.95	0.98	1.03	10.5
3	Produksi kelapa sawit (ton)	142,377	146,717	146,717	143,477	145,603	142,377	146,717	146,372	143,477	145,603	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.6
4	Jumlah produksi cabe merah (ton/tahun)	760	600	800	1,278	1,406	878	1,367	1,896	1,306	1,800	1.16	2.28	2.37	1.02	1.28	1.62	25.3
5	Jumlah produksi bawang merah (ton/tahun)	1,194	300	400	466	490	192	423	401	459	539	0.16	1.41	1.00	0.98	1.10	0.93	36.8
6	Jumlah produksi padi organik (ton/tahun)	2,495	137	169	194	213	161	327	343	327	407	0.06	2.39	2.03	1.69	1.91	1.62	31.9
7	Luas panen padi (ha)	63,755	59,905	66,061	54,054	51,040	63,755	59,905	66,061	54,054	51,040	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	- 4.9
8	Luas panen ubi kayu (ha)	13443	11,266	14,872	15,051	15,129	13,443	13,499	14,872	15,051	14,900	1.00	1.20	1.00	1.00	0.98	1.04	2.7
9	Luas panen kelapa sawit (ha/tahun)	-	-	-	11,125	11,437	10,396	10,710	10,925	11,437	11,773	-	-	-	1.03	1.03	1.03	3.2
10	Luas panen cabe merah (ha/tahun)	-	-	-	160	176	147	148	180	183	196	-	-	-	1.14	1.11	1.13	7.8



No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada Tahun ke-					$\bar{x}$ Rasio Capaian	$\bar{x}$ Pertumbuhan Capaian (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5		
11	Luas panen bawang merah (ha/tahun)	-	-	-	78	82	3	60	46	96	75	-	-	-	1.23	0.91	1.07	490.9
12	Luas panen padi organik (ha/tahun)	-	-	-	16	18	28	64	72	72	72	-	-	-	4.50	4.00	4.25	35.3
13	Produktifitas Padi (ton/ha)	5.94	6.07	6.53	6.12	5.95	6.22	6.20	6.53	6.24	5.95	1.05	1.02	1.00	1.02	1.00	1.02	(1.02)
14	Produktifitas Ubi Kayu (ton/ha)	406.40	474.60	498.50	471.90	581.71	47	47	50	47	58	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	5.7
15	Produktifitas kelapa sawit (kg/ha)	13,014.99	14,112	14,101	12,545	12,749	13,015	11,721	11,594	11,197	12,749	1.00	0.83	0.82	0.89	1.00	0.91	- 0.1
16	Jumlah produktivitas cabe merah (ton/ha)	-	-	-	8	8	6	9	8	9	9	-	-	-	1.15	1.13	1.14	13.4
17	Jumlah produktivitas bawang merah (ton/ha)	-	-	-	6	6	6	7	8	6	7	-	-	-	1.02	1.16	1.09	8.5
18	Jumlah produktivitas padi organik (ton/ha)	-	-	-	6	6	5	5	5	5	6	-	-	-	0.86	0.94	0.90	3.3
19	Jumlah produksi daging ternak dan unggas (ton)	1,715	1,732	1,749	1,785	1,802	1,715	1,732	2,024.390	1,639	1,816	100	100	115,7	93	95	97.00	2.4
19	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	-	-	74	76	-	-	-	73.81	76.02	-	-	-	1.00	1.00	1.00	3.0





Rasio capaian kinerja produksi tanaman pangan (padi, dan ubi kayu) selama periode 2020 s/d 2024 sudah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata rasio capaian produksi di atas 90%. Ditinjau dari laju pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, capaian indikator kinerja produksi tanaman pangan juga mengalami peningkatan kecuali padi. Penurunan produksi padi saat ini dipengaruhi oleh luas panen dan produktivitas yang melandai. Budidaya padi mengalami permasalahan antara lain adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang sporadic, bencana alam pada lahan pertanian baik banjir maupun kekeringan, belum optimalnya adopsi teknologi dan biaya produksi yang tinggi. Tantangan yang dihadapi dalam budidaya padi pada umumnya adalah penurunan luas baku lahan sawah karena alih fungsi lahan sawah untuk peruntukan lainnya. Untuk mengimbangi alih fungsi lahan sawah, Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan Program Gerakan Sawah Mandiri yang mendorong dan memberikan pendampingan kepada petani/masyarakat untuk mencetak lahan-lahan sawah secara mandiri, selain itu juga dilakukan usaha-usaha peningkatan indeks pertanian dan pembangunan serta rehabilitasi prasarana pertanian sehingga petani tidak mengalih fungsikan lahan sawahnya. Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena regulasi turunan dari perda belum tersusun.

Rata-rata rasio capaian kinerja tanaman hortikultura bawang merah maupun cabe merah meningkat selama 5 tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan produksi meningkat masing-masing sebesar 36,8% dan 31,9% walaupun produksinya relatif fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena mahal biaya produksi untuk penyediaan sarana produksi dan harga jual yang fluktuatif menyebabkan budidaya cabe merah hanya dilakukan oleh petani tertentu saja yang memiliki modal yang cukup. Peningkatan produksi bawang merah disebabkan karena adanya dukungan sumber dana APBN dan APBD provinsi. Selain itu harga jual produk saat pasca panen juga cukup stabil, hal ini menyebabkan peningkatan ketertarikan petani untuk membudidayakan bawang merah. Kendala yang dihadapi dalam budidaya bawang merah adalah tingginya biaya sarana produksi khususnya penyediaan benih/bibit, sehingga perlu dikembangkan kelompok-kelompok penangkar benih/bibit hortikultura di masa akan datang.



Rata-rata rasio capaian kinerja produksi padi organik sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata laju pertumbuhan produksi padi organik sebesar 9,2% hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk organik, hal ini menyebabkan permintaan beras organik meningkat sehingga memotivasi petani untuk membudidayakan padi organik. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan budidaya padi organik saat ini adalah prasarana yang mendukung budidaya pertanian organik belum optimal, selain itu biaya sertifikasi produk organik yang tinggi.

Rata-rata rasio capaian kinerja produksi tanaman perkebunan sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata laju pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 6,2%. Kendala yang dihadapi oleh para pekebun rakyat antara lain teknis budidaya pada perkebunan rakyat yang diusahakan oleh petani belum sepenuhnya mengikuti sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis karena mahalnya harga pupuk, bibit dan pestisida, saat ini pemerintah tidak mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan, selain itu adanya serangan hama penyakit menyebabkan produktivitas menurun. Untuk ke depannya perlu dilakukan budidaya secara terintegrasi peternakan dan perkebunan sehingga kebutuhan pupuk terpenuhi dari pupuk organik limbah kelapa sawit dan kotoran hewan.

Capaian target indikator kinerja utama jumlah produksi daging ternak dan unggas tercapai melebihi target dan laju pertumbuhannya positif dalam 5 tahun terakhir. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi keanekaragaman pola konsumsi pangan dan peningkatan inseminasi buatan untuk ternak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator tersebut melampaui target.



Tabel. 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2020-2024 Berdasarkan Sumber Dana

Uraian	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
DAU (DISTAN)	15,467,037,214	19,964,313,075	28,586,777,455	24,824,802,502	19,404,744,023	14,873,409,870	18,016,204,035	27,607,090,239	14,859,029,318	17,778,263,144	0.96	0.90	0.97	0.60	0.92	9.32	11.96
DAU (DISKETAPANG BID. PETERNAKAN)	153,000,000	120,398,081	89,033,456	97,098,221	174,344,500	152,000,987	119,298,000	88,433,400	96,500,098	173,344,900	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	10.31	10.34
DAK	1,508,300,000	1,041,500,000	515,100,000	22,571,689,000	19,238,025,000	923,888,000	1,041,500,000	515,100,000	20,867,565,796	19,183,441,600	0.61	1.00	1.00	0.92	1.00	1046.44	976.32
DBHCHT	-	-	52,096,502	54,413,680	-	-	-	52,096,502	53,842,140	-	-	-	1.00	0.99	-	-	-



Tabel. 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2020-2024 berdasarkan Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,097,508,001	-	-	-	-	1,072,512,825	-	-	-	-	0.98	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123,013,500	-	-	-	-	122,645,618	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Air	2,128,100,000	-	-	-	-	1,985,879,000	-	-	-	-	0.93	-	-	-	-	-	-
7	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Lahan/Jalan	2,500,000,000	-	-	-	-	2,496,124,300	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	13,530,000	-	-	-	-	13,530,000	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
13	Program Peningkatan Agrobisnis Perkebunan	149,934,600	-	-	-	-	145,093,300	-	-	-	-	0.97	-	-	-	-	-	-
14	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	134,833,700	-	-	-	-	134,786,250	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
15	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	363,304,850	-	-	-	-	343,911,600	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-



NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					REALISASI PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
19	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	278,125,900	-	-	-	-	277,259,900	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-
20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	967,420,600	-	-	-	-	474,472,720	-	-	-	-	0.49	-	-	-	-	-	-
21	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pertanian/Peternakan	136,927,000	-	-	-	-	130,060,100	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-	-	-
22	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan dan Holtikultura	189,855,000	-	-	-	-	128,870,000	-	-	-	-	0.68	-	-	-	-	-	-
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	14,769,926,075	14,347,668,684	22,659,584,855	14,008,226,789	-	13,087,871,079	13,607,005,245	12,980,075,721	13,689,245,361	-	0.89	0.95	0.57	0.98	5.63	1.61
24	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	153,000,000	1,181,954,281	1,170,019,376	6,944,224,335	4,778,940,988	152,000,987	1,055,055,500	1,130,585,387	5,348,617,470	4,721,441,276	-	0.89	0.97	0.77	0.99	153.77	171.71
25	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	4,461,100,000	11,865,270,000	13,914,037,626	19,319,210,266	-	4,375,630,000	11,798,822,580	13,674,994,571	18,015,515,600	-	0.98	0.99	0.98	0.93	74.03	40.56
26	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	160,366,700	257,718,340	148,148,000	278,998,000	-	151,164,000	253,188,565	147,257,500	278,500,000	-	0.94	0.98	0.99	1.00	35.50	27.60
27	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	4,732,000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
28	Program Penyuluhan Pertanian	-	548,132,100	1,602,331,013	3,882,008,587	431,737,480	-	507,281,456	1,473,118,364	3,725,992,090	430,347,407	-	0.93	0.92	0.96	1.00	81.91	48.80



Tabel. 2.15

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2020-2024
Berdasarkan Alokasi Penggunaan Anggaran

NO.	PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					ANGGARAN PADA TAHUN (Rp)					RASIO REALISASI PADA TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	ANG	RLSI
1	Program mendukung Administrasi Perkantoran	1,220,521,501	14,769,926,075	14,347,668,684	22,659,584,855	14,008,226,789	1,195,158,443	13,087,871,079	13,607,005,245	12,980,075,721	13,689,245,361	0.98	0.89	0.95	0.57	0.98	281.76	249.97
2	Program mendukung Kinerja OPD	6,862,033,670	6,235,887,000	14,806,305,273	24,791,320,327	24,634,542,234	6,129,989,190	5,969,832,956	14,567,281,496	22,800,361,533	23,272,459,383	0.89	0.96	0.98	0.92	0.94	48.78	50.00



Dari besarnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan teknis (kinerja OPD) rata-rata laju pertumbuhannya meningkat sebesar 48,78% dari tahun 2020 sampai 2024, hal ini disebabkan karena perubahan alokasi anggaran khususnya anggaran yang bersumber dari DAK. Anggaran DAK mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023 dan 2024. Sedangkan anggaran mendukung administrasi perkantoran rata-rata lajunya juga meningkat sebesar 281,76% hal ini disebabkan karena bertambahnya ASN pada Dinas Pertanian dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 73 orang pada tahun 2021 dan 10 orang pada tahun 2024.

Sebelum diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi perubahan nomenklatur program maupun jumlah program yang diadopsi oleh Dinas Pertanian setiap tahunnya, hal ini mempengaruhi alokasi anggaran setiap program. Pertumbuhan alokasi anggaran per program meningkat secara positif selama 5 tahun terakhir.

2.1.5. Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. SDM petani yang merupakan pelaksana utama pembangunan pertanian dari hasil pencacahan sensus pertanian tahun 2023 tahap I dapat digambarkan sebagai berikut :

- Jumlah rumah tangga usaha pertanian 96.982 RT (59,67%) dari total rumah tangga di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022 sebanyak 162.534 RT. Jumlah rumah tangga petani sebanyak 93.941 RT

Menurut subsektor :

- tanaman pangan : 50.732 RT
- perkebunan : 31.917 RT
- peternakan : 36.635 RT
- hortikultura : 20.381 RT
- jasa pertanian : 867 RT
- petani hutan : 242 RT



- penangkapan ikan : 3.168 RT
- budidaya ikan : 1.358 RT
- jumlah petani : 96.995 orang

Dilihat dari jumlah rumah tangga usaha pertanian, sub sektor tanaman pangan merupakan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dan sangat dominan.

Jumlah petani gurem (luas lahan pertanian < 0.5 ha) sebanyak 70.369 orang (74,12%) dari pengguna lahan pertanian 94.939 orang.

- Perusahaan pertanian berbadan hukum 38 unit, usaha pertanian lainnya 23 unit
- Berdasarkan kelembagaan, kelompok yang ada terdiri dari :

1. Kelompok tani (2.267 kelompok),

a. berdasarkan kelas kelompok terdiri atas :

- Kelompok pemula : 1710 kelompok
- Kelompok lanjut : 524 kelompok
- Kelompok madya : 33 kelompok
- Kelompok utama : 0 kelompok

b. Berdasarkan sub sektor terdiri atas :

- Kelompok pangan : 1005 kelompok
- Kelompok hortikultura : 27 kelompok
- Kelompok ternak : 915 kelompok
- Kelompok perkebunan/kehutanan : 223 kelompok
- Kelompok wanita tani : 97 kelompok

2. Gapoktan : 208 kelompok

3. Kelembagaan P3A/GP3A :

- P3A : 125 kelompok
- GP3A : 50 kelompok

4. Kelompok penangkar :

- Penangkar tan. pangan (padi dan kedelai) : 12 kelompok

5. Stakeholder pendukung

- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)
- Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)
- Kelompok Tani Merdeka
- Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani)



2.1.6. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pelayanan terhadap petani, Dinas Pertanian bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Mitra Dinas Pertanian antara lain :

1. TNI Angkatan Darat yang bekerjasama dalam program optimasi lahan rawa
2. Distributor pupuk bersubsidi bekerjasama dalam pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari produsen ke petani
3. Politektik Pembangunan Pertanian bekerjasama dalam peningkatan SDM penyuluh dan pendampingan pelaksanaan program pemerintah pusat

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

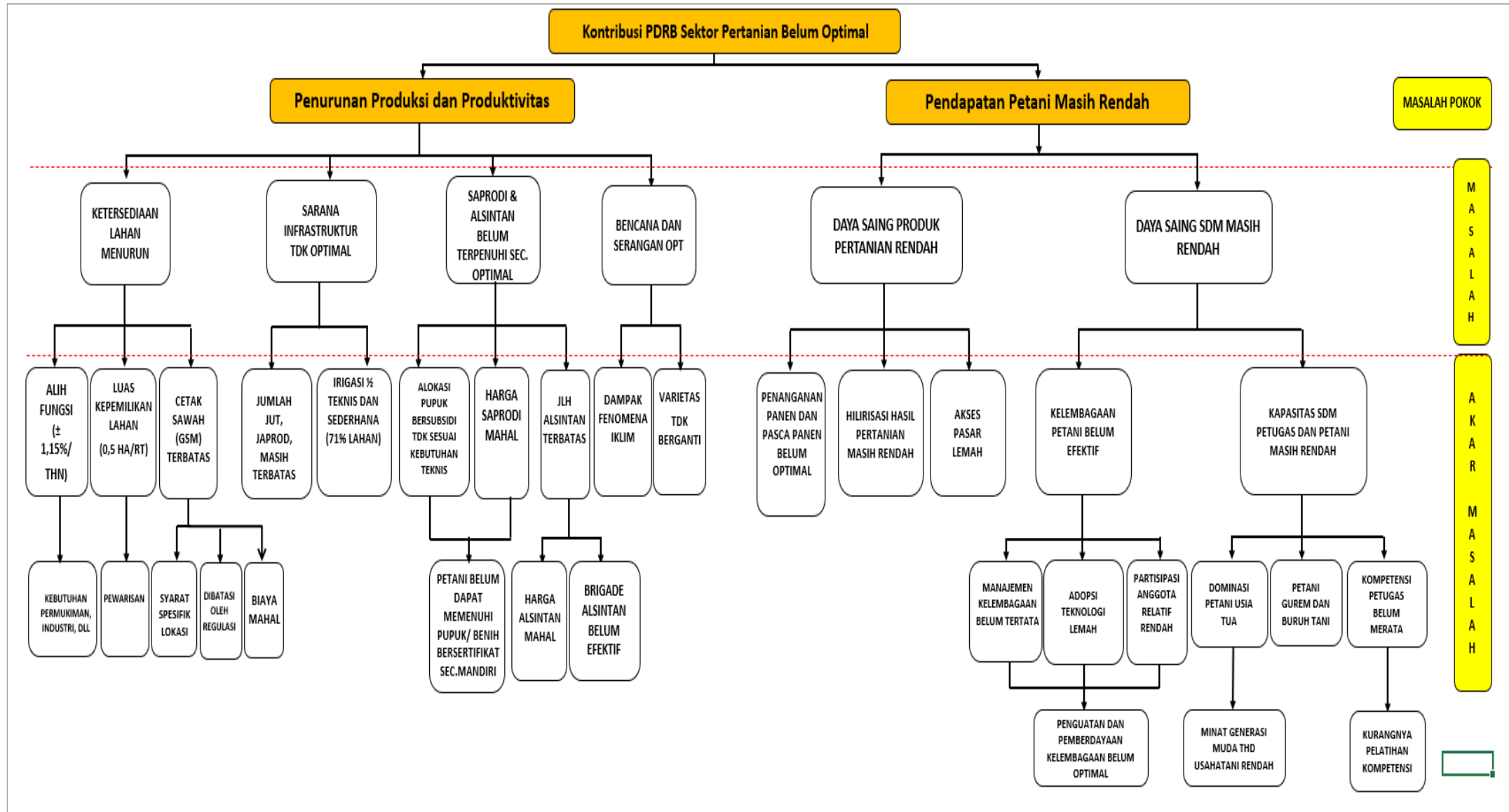
2.2.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Berdasarkan hasil evaluasi selama lima tahun sebelumnya dari periode Renstra 2021-2026 diidentifikasi permasalahan berdasarkan masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Sektor Pertanian





Tabel 2.16
Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah di Dinas Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya nilai PDRB	Belum optimalnya produksi pertanian (Fluktuatifnya produksi dan produktivitas)	1. Berkurangnya luas panen • Berkurangnya luas baku lahan sawah akibat alih fungsi lahan • Belum optimalnya luas tanam (serangan hama penyakit dan bencana, pemanfaatan lahan-lahan alternatif/lebak, rawa dll belum maksimal, Upaya peningkatan IP 3-4 belum berjalan maksimal, • Belum berkembangnya pertanian terintegrasi/terpadu • Cetak sawah baru terbatas karena tingginya biaya penggunaan alat berat, adanya regulasi yang mengatur tentang galian C untuk menjaga lingkungan sehingga cetak sawah harus didampingi dan diatur secara cermat dan intensif agar tidak melanggar regulasi yang ada. Selain itu syarat-syarat lokus yang akan digunakan untuk cetak sawah juga harus memenuhi standar agar dapat difungsikan sebagai sawah antara lain memiliki sumber air • Infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jalan usaha tani, dam parit, pintu air, jalan produksi) belum optimal, masih terdapat lahan pertanian yang potensi untuk budidaya tetapi infrastruktur pertaniannya belum terpenuhi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2. Belum meratanya produktivitas antar kecamatan dan antar komoditas ▪ Teknologi budidaya belum sepenuhnya diterapkan sesuai rekomendasi spesifik lokasi ▪ Sarana produksi pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, benih/bibit) belum terpenuhi sesuai kebutuhan akibat mahalnnya harga sarana produksi ▪ Prasarana infrastruktur pertanian belum terpenuhi ▪ Penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat belum optimal ▪ Peremajaan sawit rakyat belum berjalan maksimal ▪ Masih tingginya serangan hama penyakit tanaman/hewan ternak dan bencana alam - Inovasi teknologi pengendalian OPT belum sepenuhnya diterapkan - Mitigasi dan adaptasi dampak fenomena iklim belum berjalan efektif - Keikutsertaan petani dalam program perlindungan usaha tani masih rendah ▪ Belum memadainya sarana prasarana peternak, misal : pos kesehatan hewan, rumah potong hewan belum memadai ▪ Peternak kesulitan dalam mengembangkan usaha peternakannya karena memiliki keterbatasan modal ▪ Motivasi yang mendorong peternak untuk mencapai tujuan (berkembang dan berhasil) untuk meningkatkan system usaha sambilan/sampingan subsektor peternakan dan subsistem ke arah wawasan untuk mencapai pengusaha yang mandiri



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Tingkat kesejahteraan petani masih rendah	1. Daya saing produk pertanian masih rendah ▪ Penanganan panen dan pasca panen yang belum maksimal ▪ Hilirisasi produk pertanian belum berkembang ▪ Pasar bagi hasil pertanian belum dapat diakses petani secara luas 2. Daya saing SDM masih rendah ▪ Jumlah petani gurem (petani yang memiliki lahan <0,5 ha) cukup signifikan (74,12%) dari jumlah pengguna lahan pertanian ▪ Jumlah buruh tani meningkat ▪ Berkurangnya peran kaum muda tani ▪ Kelembagaan petani belum diberdayakan



Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan penurunan produksi akibat penurunan luas panen dan produktivitas pertanian disebabkan beberapa permasalahan :

A. Lahan

- Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian setiap tahunnya terus meningkat sehingga mengurangi potensi lahan pertanian. Laju alih fungsi lahan di Kabupaten Serdang Bedagai setiap tahunnya $\pm 6,32\%$ /tahun.

Tabel 2.17. Alih fungsi lahan

Luas Baku Lahan Sawah (Ha)					Rata-rata laju alih fungsi (%)
2018	2019	2020	2021	2022	
38.707	36.168	28.173	31.248	28.898	-6,32

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi non-pertanian kian waktu kian meningkat sedangkan peluang perluasan areal pertanian melalui cetak sawah sudah sangat terbatas dan membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara tuntutan terhadap kebutuhan lahan untuk perkembangan sektor industri, jasa, dan properti semakin meningkat. Hal ini perlu segera diatasi mengingat belum ada suatu terobosan teknologi dan kelembagaan yang mampu mengkompensasi penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya tanah-tanah pertanian (khususnya sawah beririgasi teknis) yang dirubah kepenggunaan lain. Lahan sawah yang sudah berubah fungsi tidak akan dapat menjadi sawah kembali. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan upaya perlindungan lahan pertanian produktif merupakan salah satu bentuk kebijakan yang strategis guna mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan serta ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Pengaturan dan pengendalian dalam penggunaan tanah bertujuan agar perubahan penggunaan tanah dapat terkendali khususnya dalam perubahan penggunaan fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Sangat mendesak untuk



memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Serdang Bedagai melalui Dinas Pertanian adalah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan cetak sawah secara mandiri oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2016 tentang Gerakan Sawah Mandiri.

Perkembangan luas lahan sawah hasil gerakan sawah mandiri sampai dengan saat ini tergambar pada table di bawah ini :

Tabel 2.18 Luas Lahan Sawah melalui Gerakan Sawah Mandiri

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Lahan (Ha)	1	50	11	75	231	111	234,8	103	104

- Sempitnya luas lahan yang dimiliki petani

Dari hasil sensus pertanian Tahun 2023 tahap I jumlah petani gurem (luas lahan pertanian < 0.5 ha) sebanyak 70.369 orang (74,12%) dari pengguna lahan pertanian 94.939 orang. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang cukup besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan karena luas lahan yang tidak efisien untuk berusaha tani.

Diperlukan upaya-upaya yang konsisten untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian baik melalui intensifikasi untuk peningkatan IP serta mendorong pemanfaatan lahan-lahan terlantar/kosong.

B. Sarana Infrastruktur Tidak Optimal

Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung pertanian. Salah satu prasarana yang utama dalam mendukung produksi pangan (padi) adalah jaringan irigasi. Luas lahan sawah yang berpengairan pada tahun 2022 hanya 83,34% lahan beririgasi setengah teknis, sedangkan pembangunan jaringan irigasi baru serta rehabilitasi jaringan irigasi yang sudah rusak masih terkendala akibat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Salah satu prasarana utama yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi dan pemasaran hasil sub sektor perkebunan adalah masih rendahnya kondisi jalan produksi di perkebunan rakyat. Upaya yang harus dilakukan adalah



pembangunan/penyediaan dan perbaikan infrastruktur seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi, dam parit, long storage, bak buffer dan lain-lain.

C. Ketersediaan Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian belum Optimal

Untuk menerapkan paket teknologi tepat guna dan spesifik lokasi, maka sarana produksi seperti benih, pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan enam tepat yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat penggunaan. Namun hingga saat ini petani belum seluruhnya menggunakan sarana teknologi produksi seperti benih bermutu (rata-rata penggunaan benih unggul bersertifikat saat ini : padi 42%, jagung 100%, kedele 5%, tanaman perkebunan rakyat 40%). Penyediaan benih dapat dilakukan dengan mendorong tumbuhnya penangkar benih di dalam kelompok tani sekaligus memperkenalkan sertifikasi benih.

Ketersediaan pupuk bersubsidi saat ini belum memenuhi kebutuhan teknis budidaya baik jumlah maupun waktu (ketersediaan hanya 60%), pemanfaatan air saat ini belum optimal akibat masih banyaknya jaringan irigasi yang kondisi rusak dan beberapa wilayah pertanian masih sawah tadah hujan.

Selain pupuk, petani juga mengalami kesulitan dalam pemenuhan pestisida karena harganya tidak terjangkau. Hal ini menyebabkan pemakaian sarana teknologi seadanya dianggap sudah cukup layak untuk mendukung berlangsungnya usahatani. Petani perlu didorong untuk memenuhi sarana produksi baik pupuk maupun pestisida secara mandiri melalui penerapan pertanian berkelanjutan (pupuk organik dan biopestisida).

Ketersediaan alat mesin pertanian di tingkat petani baik alat olah tanah, alat tanam, panen dan pasca panen masih terbatas akibat harganya yang mahal. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan alat mesin pertanian di tingkat petani perlu penguatan peran kelompok tani maupun P3A dalam pengelolaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan peningkatan serta penguatan peran Brigade Alsintan.



D. Kualitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian Rendah

Sektor pertanian saat ini berada dalam masa peralihan dari pertanian tradisional menjadi pertanian yang berorientasi agribisnis. Peningkatan produksi dan mutu produk merupakan hal mutlak yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Permasalahan saat ini menyangkut harga panen produk pertanian yang sangat fluktuatif sehingga menyebabkan pendapatan petani kecil. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan usaha dalam hal penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil, hal tersebut disebabkan oleh karena pembinaan SDM pertanian selama ini lebih difokuskan kepada upaya peningkatan produksi (budidaya) pertanian, sedangkan produktivitas dan daya saing usaha agribisnis sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha yang bersangkutan dalam mengelola produk yang dihasilkan (pasca panen dan pengolahan hasil) serta pemasarannya, adanya kebutuhan sehari-hari keluarga tani menyebabkan petani langsung menjual hasil panennya tanpa adanya penanganan pasca panen lanjutan untuk meningkatkan nilai tambah produk, penyediaan prasarana dan sarana pasca panen belum optimal, penerapan teknologi budidaya dan pasca panen sampai saat ini masih kurang berkembang, akibatnya mutu produk yang diperoleh petani tidak sesuai dengan standar yang diinginkan.

Upaya mewujudkan agroindustri yang berdaya saing dihadapkan pada permasalahan keberlangsungan pasokan produk, kuantitas serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Skala pengusahaan komoditas dalam skala yang kecil dan lokasinya tersebar, keragaman varietas, penerapan teknologi budidaya dari pra panen sampai pascapanen yang beragam, waktu panen yang tidak sesuai dengan kapasitas kerja industri, keterbatasan sarana pergudangan yang dapat menjaga mutu produk serta jauh dan buruknya jalan distribusi dan sistem transportasi bahan baku kesemuanya merupakan faktor penyebab agroindustri belum dapat beroperasi secara efisien.

Kendala lain yang dihadapi para petani yang menghasilkan produk-produk unggulan adalah lemahnya akses pemasaran hasil produk unggulan, hal ini menyebabkan turunnya minat petani dalam memproduksi komoditas unggulan.



E. Daya Saing SDM Rendah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat daya saing tenaga kerja sektor pertanian adalah tingkat pendidikan tenaga kerja. Dari hasil Survei Hasil Kerja Nasional tahun 2013 memperlihatkan bahwa persentase petani yang berpendidikan SMA ke atas tidak lebih dari 24 % dari total petani di Sumatera Utara. Dari Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa sekitar 59 persen petani utama berusia lebih dari 45 tahun yang mengindikasikan kekurangtertarikan kaum muda dan kelemahan regenerasi petani. Salah satu penyebab semakin berkurangnya minat masyarakat menjadi petani adalah dikarenakan rasio antara kerja dan penghasilan yang mereka peroleh tidak seimbang. Petani mendapat laba yang sangat kecil dari usaha menggarap lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh mahalnya sarana produksi yang harus dibeli petani dan fluktuasi harga saat panen. Biaya tinggi yang harus dikeluarkan petani menjadi persoalan yang menyebabkan masyarakat menganggap berprofesi sebagai petani sama sekali tidak menguntungkan. Ini membuat tenaga kerja sektor pertanian masih berpenghasilan rendah dan tak mampu bersaing serta masih lemahnya adopsi teknologi dan pemanfaatan teknologi.

Selain kapasitas SDM petani, petugas khususnya penyuluh pertanian lapangan juga belum sepenuhnya dapat memenuhi tugasnya dalam memberi pengarahan, pembinaan, juga penyuluhan di bidang pertanian secara maksimal akibat masih terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana penyuluhan.

Kelembagaan petani yang saat ini ada juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan antara lain : kelembagaan yang dibentuk hanya berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan koordinasi program/kegiatan belum dikembangkan sebagai kelembagaan ekonomi, kurangnya pengetahuan kelompok dalam manajemen kelembagaan, partisipasi anggota kelompok masih rendah dan pembinaan yang dijalankan cenderung hanya kepada pengurus.



2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) yang mempengaruhi perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung :

A. Isu Global di Sektor Pertanian

1. Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim saat ini menyebabkan perubahan pola curah hujan yang tidak teratur, kekeringan ekstrem dan kenaikan suhu. Hal ini menyebabkan terjadi bencana banjir dan kekeringan di lahan pertanian sehingga menyebabkan penurunan produksi hingga gagal panen. Selain itu, dampak perubahan iklim juga dapat memicu peningkatan serangan hama dan penyakit tanaman yang mengancam hasil panen.

2. Peningkatan Populasi

Populasi global yang terus bertambah memberikan tekanan besar bagi sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kendala produktivitas pertanian yang menurun akibat masalah iklim dan keterbatasan lahan sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru dalam peningkatan produksi untuk pemenuhan pangan.

3. Sumber Daya Lahan

Sistem budidaya yang diterapkan saat ini difokuskan dalam peningkatan produksi setinggi-tingginya dengan menggunakan sarana produksi sebanyak-banyaknya khususnya pupuk anorganik dan pestisida menyebabkan degradasi lahan dan penurunan kualitas tanah.

B. Isu Nasional

1. Penggunaan Teknologi Pertanian

Untuk mewujudkan sektor pertanian yang berdaya saing baik di hulu hingga hilir, diperlukan inovasi dan digitalisasi pertanian sehingga sektor pertanian dapat meningkatkan produksi dan penghidupan petani serta bersaing di pasar internasional. Adopsi teknologi khususnya penggunaan alat mesin pertanian saat olah tanah hingga panen masih terbatas karena tinggi harga alat mesin pertanian. Digitalisasi dalam pemasaran juga belum sepenuhnya digunakan karena SDM



petani yang paham digitalisasi masih terbatas, selain itu infrastruktur internet yang belum merata di pedesaan.

2. Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Ketidakpastian pendapatan di sektor pertanian menyebabkan generasi muda enggan untuk meneruskan usaha pertanian, hal ini mengancam keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.

3. Ketahanan Pangan dan Ketergantungan Impor

Kebijakan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan serta menjaga stabilitas harga maka dilakukan kebijakan impor pangan. Ketergantungan impor pangan yang dilakukan pemerintah di sisi lain bila tidak dibatasi akan melemahkan petani local.

4. Kemiskinan di Tingkat Pedesaan

Mayoritas pekerjaan utama masyarakat adalah petani dan buruh tani yang tinggal di pedesaan. Tingkat pendapatan petani masih rendah akibat kepemilikan lahan yang semakin sempit dengan system budidaya secara konvensional. Hal ini menyebabkan rendahnya kesejahteraan petani dan buruh tani yang tinggal di pedesaan.

5. Daya saing

Produk-produk pertanian yang dihasilkan petani belum mampu bersaing untuk pasar ekspor dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki produk hasil pertanian yang hamper sama.

C. Isu Regional

Produktivitas sektor pertanian masih cukup rendah karena nilai tambah yang masih rendah dengan tenaga kerja berpendidikan yang rendah dan rendahnya penerapan teknologi dan inovasi. Rendahnya penerapan teknologi dan inovasi disebabkan karena tenaga kerja dan pelaku usaha di sektor pertanian didominasi tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah. Selain daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha pertanian di sektor pertanian yang masih rendah, rendahnya produktivitas di sektor pertanian juga dipengaruhi oleh terbatasnya akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani yang



berbadan hukum serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian dan degradasi kualitas lahan.

D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Setelah memahami permasalahan dan isu-isu strategis lainnya saat ini, pembangunan pertanian dihadapkan dalam isu strategis lima tahun ke depan adalah :

1. *Peningkatan produksi*
2. *Peningkatan produktivitas*
3. *Peningkatan luas pertanaman*
4. *Alih fungsi lahan*
5. *Pembangunan infrastruktur pertanian*
6. *Serangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan menular*
7. *Penerapan teknologi pertanian*
8. *Peningkatan kapasitas SDM*
9. *Peningkatan peran kaum muda tani/petani/peternak milenial*

Dengan berbagai kendala dan tantangan, peningkatan produksi dan produktivitas menjadi isu utama di bidang pertanian. Kecukupan pangan menjadi syarat pertama dalam upaya pencapaian swasembada pangan menuju kedaulatan pangan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Mempedomani pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah yang mempedomani RPJMD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025 – 2029 tidak menetapkan visi dan misi tetapi tujuan, sasaran yang ditetapkan diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian visi kabupaten. Sesuai tupoksinya untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Serdang Bedagai, peran Dinas Pertanian terutama di misi 2 dan 3. Misi ke – 2 ***“Meningkatkan perekonomian dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, penciptaan iklim usaha dan investasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja guna mewujudkan transformasi ekonomi”*** Melalui misi tersebut telah ditetapkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 – 2029 pada RPJMD yaitu :” ***Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*** dan sasaran : ” ***Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan”***. Misi ke - 3 : ***“Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta pelayanan public yang berkualitas guna mewujudkan transformasi tata kelola”***. Melalui misi ini ditetapkan tujuan RPJMD ***“Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan pelayanan publik berkualitas”*** dan 2 (dua) sasaran yaitu : ***1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital, bersih, dan akuntabel***
2. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas

Untuk menjabarkan tujuan dan dan sasaran pada RPJMD maka dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 – 2029. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten dengan Dinas Pertanian sebagai berikut :



Tabel 3.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
dengan Renstra Dinas Pertanian

Visi	: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI PEMBANGUNAN UNTUK SERDANG BEDAGAI MAJU, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	
Misi	: <u>MISI 2</u> Meningkatkan perekonomian dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, penciptaan iklim usaha dan investasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja guna mewujudkan transformasi ekonomi	<u>MISI 3</u> Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta pelayanan public yang berkualitas guna mewujudkan transformasi tata kelola
RPJMD		
Tujuan Jangka Menengah Kabupaten	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan pelayanan publik berkualitas
Sasaran Jangka Menengah Kabupaten	: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital, bersih, dan akuntabel 2. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas
RENSTRA		
Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	: Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	
Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	: 1. Meningkatnya Produksi Pertanian 2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Terciptanya tata kelola pemerintahan bersih, akuntabel dan pelayanan masyarakat yang berkualitas



Tabel 3.2

Keterkaitan Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran Jangka Menengah dan Target Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian		Kontribusi PDRB sektor pertanian	%	33,6	33,7	33,8	33,9	34,0	34,1	-
		Meningkatnya produksi pertanian	Produksi tanaman pangan	Ton	1.214.523	1.233.449	1.255.275	1.263.800	1.290.498	1.303.282	-
			Produksi tanaman perkebunan	Ton	157.500	158.000	158.500	159.000	159.500	160.000	-
			Produksi tanaman hortikultura	Ton	56.500	56.626	56.824	57.002	57.168	57.275	-
			Persentase peningkatan produksi peternakan (daging)	%	1	1	1	1	1	1	-
		Meningkatnya kesejahteraan petani	R/C rasio padi	poin	3,56	3,57	3,57	3,58	3,59	3,59	-
			R/C rasio ubi kayu	poin	1,62	1,64	1,65	1,65	1,66	1,66	-
			R/C rasio jagung	poin	4,39	4,68	4,72	4,83	4,85	4,87	-
			R/C rasio kelapa sawit	poin	4,81	4,85	4,89	4,92	4,96	5,00	-



SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital, Bersih, dan Akuntabel		Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas	Nilai SAKIP	Poin	76,5	77,0	77,5	78,0	78,5	79,0	-
Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	4,00	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	76,64	76,70	76,80	76,90	77,00	77,10	-



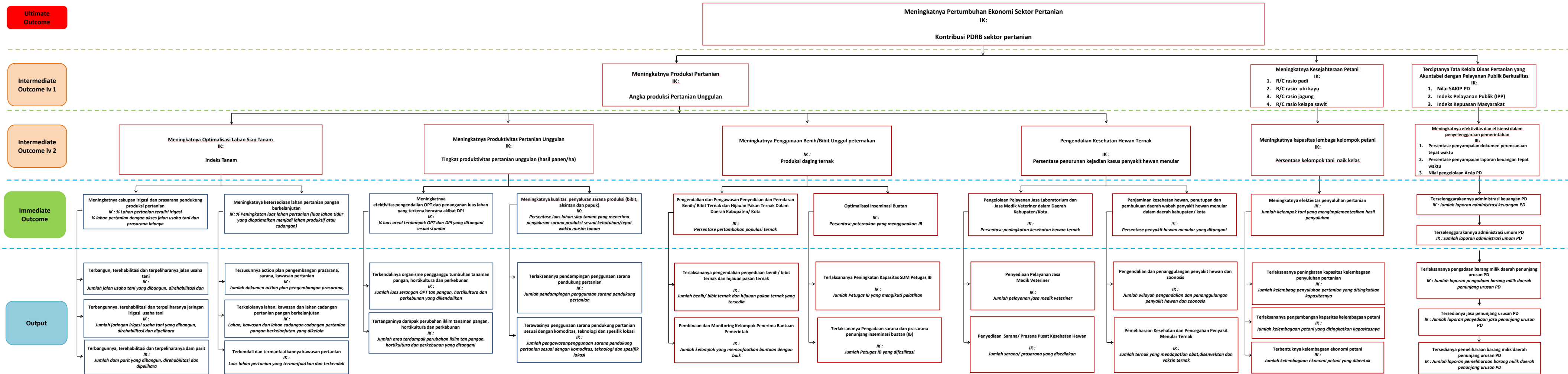
Pohon kinerja merupakan bagian penting dari sistem **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) untuk menjamin anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai alat bantu dalam mencapai sasaran strategis maka disusun pohon kinerja yang menjabarkan kinerja dan indikator. Tujuan disusunnya pohon kinerja pada Dinas Pertanian antara lain :

- **Penyelarasan Arah Organisasi (Cascading):** Memastikan seluruh unit kerja bergerak ke arah yang sama, visi-misi terjabarkan menjadi aksi, dan mencegah tumpang tindih pekerjaan
- **Identifikasi Strategi & Prioritas:** Membantu mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) dan memetakan rute logis untuk mencapai sasaran strategis
- **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi:** Memudahkan pertanggungjawaban hasil kerja karena hubungan antara tujuan dan hasil dapat dilacak secara jelas
- **Alat Monitoring & Evaluasi:** Mempermudah penelusuran kinerja dari tingkat operasional (*output*) ke sasaran strategis (*outcome*).

Prioritas sasaran kinerja Dinas Pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan terciptanya tata kelola pemerintahan bersih, dan akuntabel dalam menunjang pelayanan pada Dinas Pertanian. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian maka dibutuhkan perluasan pertanaman, peningkatan penyediaan sarana produksi baik benih/bibit, pupuk, pengendalian OPT dan penyediaan alat mesin pertanian. Selain peningkatan produksi pertanian, Dinas Pertanian juga memiliki fokus sasaran strategis untuk peningkatan kesejahteraan petani yang akan dicapai melalui peningkatan kapasitas untuk membentuk petani-petani yang tangguh dalam mengadopsi teknologi dan informasi baik saat persiapan tanam, budidaya dan pengolahan hasil panen serta peningkatan manajemen pengelolaan budidaya peternakan. Selain itu peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi juga akan mempengaruhi peningkatan produksi pertanian.

Pohon kinerja dan cascading kinerja pada Dinas Pertanian secara terinci digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1. POHON KINERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025-2029



Gambar 3.2. Cascading Level Es II, III, IV/Fungsional Penyetaraan/Stat

[illegible]



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan pola tindakan dengan memperhatikan isu-isu strategi, permasalahan, peluang dan ancaman baik internal maupun eksternal sehingga dapat ditentukan factor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors/CSF). Untuk membantu merumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran maka dilakukan dengan matrik analisis SWOT sebagai berikut :

- a. Kekuatan (Strengths) yang merupakan aspek internal yang memberikan keunggulan bagi Dinas Pertanian antara lain :
 - Aparatur sipil negara yang berpendidikan mulai S1 hingga S2 yang handal untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanian
 - Lahan pertanian yang cukup luas untuk pengembangan dan budidaya baik tanaman pangan, Perkebunan, hortikultura maupun peternakan
 - Jumlah tenaga kerja yang cukup dominan di sektor pertanian
 - Adanya kelembagaan petani baik kelompok tani, gabungan kelompok tani, perkumpulan petani pemakai air dan kelembagaan ekonomi petani sebagai wadah bagi petani untuk saling berbagi informasi dan teknologi, memfasilitasi ke akses sarana produksi serta pasar
- b. Kelemahan (Weaknesses) merupakan aspek internal yang membatasi atau menghambat pengembangan pertanian meliputi :
 - Jumlah petugas pertanian lapangan yang belum seimbang dengan jumlah wilayah kerja serta kapasitasnya yang belum merata
 - Lemahnya permodalan petani dan peternak untuk membiayai usaha tani
 - Kurangnya keterampilan petani/peternak dalam adopsi teknologi dan manajemen kelembagaan karena rata-rata usia petani yang sudah tua dan tingkat pendidikan setara sekolah menengah ke bawah
 - Prasarana pertanian baik jaringan irigasi, jalan usaha tani, dam parit, pintu air, rumah potong hewan, PUSKESWAN, pos IB yang belum optimal
 - Masih rendahnya diversifikasi budidaya komoditas pertanian selain padi
- c. Peluang (Opportunities) merupakan factor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan sektor pertanian meliputi :
 - Masih terbukanya pasar dan permintaan komoditas pertanian seiring meningkatnya jumlah penduduk



- Adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi sektor pertanian melalui program-program bantuan benih/bibit, pestisida, subsidi pupuk, inseminasi buatan dan kebijakan lainnya yang mendukung
 - Berkembangnya teknologi baru dalam pengolahan lahan, budidaya dan pasca panen
- d. Ancaman (Threats) adalah factor eksternal yang dapat mengganggu operasional dan profitabilitas pertanian meliputi :
- Dampak perubahan iklim (DPI) yang mempengaruhi cuaca ekstrem menyebabkan banjir dan kekeringan serta serangan hama penyakit yang berdampak pada gagal panen
 - Adanya serangan penyakit hewan menular strategis yang mengakibatkan kematian hewan ternak dan mengganggu kesehatan masyarakat
 - Tingginya biaya produksi
 - Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
 - Fluktuasi harga
 - Persaingan pasar global untuk komoditas pertanian cukup ketat
 - Berkurangnya minat generasi muda untuk berusaha tani



Tabel 3.3. Matriks Analisis SWOT

EXTERNAL INTERNAL	STRENGTHS	WEAKNESSES
	- Aparatur sipil negara yang berpendidikan mulai S1 hingga S2 yang handal untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pertanian - Lahan pertanian yang cukup luas untuk pengembangan dan budidaya baik tanaman pangan, Perkebunan, hortikultura maupun peternakan - Jumlah tenaga kerja yang cukup dominan di sektor pertanian - Adanya kelembagaan petani baik kelompok tani, gabungan kelompok tani, Perkumpulan petani pemakai air dan kelembagaan ekonomi petani sebagai wadah bagi petani untuk saling berbagi informasi dan teknologi, memfasilitasi ke akses sarana produksi serta pasar	- Jumlah petugas pertanian lapangan yang belum seimbang dengan jumlah wilayah kerja serta kapasitasnya yang belum merata - Lemahnya permodalan petani untuk membiayai usaha tani - Kurangnya keterampilan petani dalam adopsi teknologi dan manajemen kelembagaan karena rata-rata usia petani yang sudah tua dan tingkat pendidikan setara sekolah menengah ke bawah - Prasarana pertanian baik jaringan irigasi, jalan usaha tani, dam parit, pintu air, puskesmas, pos IB, rumah potong hewan yang belum optimal - Masih rendahnya diversifikasi budidaya komoditas pertanian selain padi



OPPORTUNITIES	S-O STRATEGY	W-O STRATEGY
- Masih terbukanya pasar dan permintaan komoditas pertanian seiring meningkatnya jumlah penduduk - Adanya kebijakan pemerintah yang memfasilitasi sektor pertanian melalui program-program bantuan bibit, pestisida, subsidi pupuk, inseminasi buatan dan kebijakan lainnya yang mendukung - Berkembangnya teknologi baru dalam pengolahan lahan, budidaya dan pasca panen	- Penerapan teknologi pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan - Meningkatkan luas kawasan budidaya pertanian dan peningkatan produktivitas dengan mengoptimalkan penggunaan sarana produksi (pemupukan, pengendalian OPT, mekanisasi pertanian, inseminasi buatan) - Meningkatkan penanganan pasca panen dan hilirisasi produk pertanian	- Peningkatan kapasitas petani dan petugas - Peningkatan pendampingan dan informasi terhadap permodalan bagi usaha tani - Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian - Mengembangkan inovasi dan teknologi tepat guna
THREATS	S-T STRATEGY	W-T STRATEGY
- Dampak perubahan iklim (DPI) yang mempengaruhi cuaca ekstrem menyebabkan banjir dan kekeringan serta serangan hama penyakit yang berdampak pada gagal panen - Adanya serangan penyakit hewan menular strategis yang mengakibatkan kematian hewan ternak dan mengganggu kesehatan masyarakat	- Penerapan regulasi tentang lahan untuk menekan alih fungsi lahan - Peningkatan pemberdayaan kelembagaan petani - Peningkatan kapasitas petani/peternak dalam adopsi teknologi -	- Peningkatan pemanfaatan lahan melalui optimasi dan optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas lahan - Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, penerapan mekanisasi dan digitalisasi pertanian



- Tingginya biaya produksi - Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian - Fluktuasi harga saat panen raya - Persaingan pasar global untuk komoditas pertanian cukup ketat - Berkurangnya minat generasi muda untuk berusaha tani	- Peningkatan pengenalan informasi pemasaran secara digital	- Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani
---	---	---



Tabel. 3.4.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	Meningkatkan luas tanam dan panen	• Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian melalui implementasi regulasi lahan (Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda tentang Lahan Kosong) • Peningkatan luas tanam (peningkatan indeks pertanaman untuk lahan-lahan produktif, optimalisasi lahan-lahan yang kurang/tidak produktif khususnya lahan rawa dan tadah hujan menjadi lebih produktif) • Peningkatan cetak sawah mandiri melalui optimalisasi Gerakan Sawah Mandiri • Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur pertanian



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan produktivitas komoditas pertanian	• Meningkatkan penggunaan benih/bibit unggul bersertifikat • Mengawasi penyaluran pupuk agar memenuhi 6 tepat (jenis, mutu, harga, tempat, jumlah, waktu) • Efektivitas dan efisiensi pengairan • Peningkatan penggunaan alat mesin pertanian mulai olah tanah hingga panen • Pengawasan pertanaman terhadap serangan OPT dan penanganan lahan yang terkena bencana • Meningkatkan kualitas bibit ternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak. • Mengembangkan teknologi peternakan yang modern dan efisien untuk meningkatkan produktivitas ternak. • Meningkatkan kualitas pakan ternak untuk memastikan bahwa ternak mendapatkan nutrisi yang cukup. • Mengembangkan sistem kesehatan ternak untuk memastikan bahwa ternak tetap sehat dan produktif.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	• Peningkatan luas lahan yang terlindungi akibat resiko banjir, kekeringan dan serangan OPT sehingga menyebabkan gagal panen • Peningkatan peran serta petani secara partisipatif dalam pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian • Peningkatan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan • Peningkatan cakupan wilayah yang memperoleh vaksinasi
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Penguatan kelembagaan petani	• Penguatan kelembagaan petani melalui pembentukan korporasi petani • Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani • Memperkuat kelembagaan petani
		Penerapan teknologi dan inovasi	• Peningkatan adopsi teknologi • Penyuluhan dan mempermudah informasi pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani/peternak • Membangun dan mengembangkan pusat pelatihan pertanian dan penyuluhan • Meningkatkan peran petani milenial melalui pembentukan brigade pangan di kecamatan • Peningkatan hilirisasi produk-produk pertanian dan peternakan dengan memfokuskan pada pengelolaan usaha tani yang lebih modern dan pemasaran yang efektif, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta meningkatkan nilai tambah khususnya produk organik sebagai salah satu produk unggulan
		Diversifikasi usaha	• Mendorong pembentukan pertanian terintegrasi pada lahan-lahan sempit • Mendorong petani untuk mengembangkan komoditas / usaha pertanian lain untuk menghasilkan sumber penghasilan yang beragam



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan	• Menerapkan standar pelayanan public • Pelatihan sumber daya manusia • Membangun citra positif dan kepercayaan public terhadap pelayanan • Menciptakan inovasi pelayanan • Digitalisasi pelayanan • Meningkatkan peran masyarakat dalam survei kepuasan • Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap layanan secara berkala
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan	• Meningkatkan reformasi birokrasi • Menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik • Peningkatan pengelolaan anggaran yang efisien berbasis kinerja



3.3. Penahapan Pembangunan Pertanian

Sesuai dengan pentahapan Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 – 2045, arah kebijakan periode 2025 – 2029 adalah Penguatan Fondasi Transformasi Daerah menuju Serdang Bedagai Berdaya Saing, maju, dan Berkelanjutan 2045. Selaras dengan pembangunan ekonomi tahap pertama RPJMD Tahun 2025-2026 yang menitikberatkan penguatan fondasi transformasi pada penguatan ekonomi local maka focus pembangunan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian baik produktivitas lahan maupun sumber daya manusia yang berusahatani dengan mengupayakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas petani, penerapan mekanisasi dan digitalisasi serta upaya peningkatan hilirisasi produk pertanian sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing.

Penahapan pembangunan pembangunan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, kesinambungan program pembangunan antar periode, koordinasi antar pelaku pembangunan, serta pencapaian tujuan jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, selain itu untuk membantu memastikan pembangunan yang terukur, terarah, dan memiliki dampak positif yang optimal bagi masyarakat. Penahapan pembangunan sektor pertanian dimulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala dinas periode berikutnya.



Tabel. 3.5. Penahapan Pembangunan Pertanian Tahun 2025-2029

TAHAP I (RENJA 2026)	TAHAP II (RENJA 2027)	TAHAP III (RENJA 2028)	TAHAP IV (RENJA 2029)
- Implementasi perlindungan lahan pertanian, - Pemenuhan infrastruktur pertanian, - Peningkatan kompetensi penyuluh dan kapasitas kelembagaan ekonomi petani (KEP), - Peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan luas tanam (peningkatan indeks pertanaman untuk lahan produktif dan optimalisasi lahan yang kurang/tidak produktif khususnya lahan rawa dan tadah hujan	- Peningkatan produktivitas sektor pertanian, melalui peningkatan produksi benih unggul bersertifikat dengan upaya pengembangan dan pemberdayaan penangkar - Peningkatan jumlah petani milenial - Meningkatkan input teknologi - Implementasi teknologi pertanian pada kawasan pilot project - Peningkatan daya saing produk pertanian	- Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui peningkatan pemanfaatan mekanisasi dan teknologi pertanian - Perluasan dan akselerasi adopsi teknologi pertanian, - Peningkatan daya saing produk pertanian - Pembentukan corporation farming - Digitalisasi penyuluhan dan kelembagaan ekonomi petani	- Penerapan teknologi budidaya smart farming secara lebih luas - Pemantapan daya saing produk-produk pertanian unggulan melalui hilirisasi - Pemberdayaan corporation farming dan kelembagaan ekonomi petani - Integrasi penyuluh pertanian dengan kelembagaan ekonomi petani dalam hilirisasi produk pertanian - Pengembangan usaha-usaha pengolahan (hilirisasi) produk pertanian

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan perencanaan 5 (lima) tahunan, Dinas Pertanian menyelaraskan dengan perencanaan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanian mendukung 2 (dua) misi kabupaten yaitu :

Misi 2 : Meningkatkan perekonomian dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, penciptaan iklim usaha dan investasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja guna mewujudkan transformasi ekonomi

Misi 3 : Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta pelayanan public yang berkualitas guna mewujudkan transformasi tata kelola

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unsur di Dinas Pertanian selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan arah pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya melaksanakan program-program sebagai berikut :

<i>Misi 2</i>	<i>: Meningkatkan perekonomian dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan, penciptaan iklim usaha dan investasi serta peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja guna mewujudkan transformasi ekonomi</i>
<i>Tujuan RPJMD</i>	<i>: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</i>
<i>Sasaran RPJMD</i>	<i>: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</i>
<i>Tujuan RENSTRA</i>	<i>: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian</i>
<i>Sasaran RENSTRA</i>	<i>: 1. Meningkatnya produksi pertanian 2. Meningkatnya kesejahteraan petani</i>

Sasaran renstra “Meningkatnya Produksi Pertanian” merupakan salah satu program unggulan kepala daerah dalam pembangunan di sektor pertanian yang diharapkan secara cepat akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Program unggulan tersebut

dirumuskan sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk meningkatkan produksi padi karena mayoritas penduduk di Kabupaten Setdang Bedagai bekerja sebagai petani yang membudidayakan padi sawah. Program prioritas yang mendukung PHTC adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4. Program Penyuluhan Pertanian

<i>Misi 3</i>	<i>: Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berintegritas dan akuntabel sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta pelayanan public yang berkualitas guna mewujudkan transformasi tata kelola</i>
<i>Tujuan RPJMD</i>	<i>: Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, dan pelayanan publik berkualitas</i>
<i>Sasaran RPJMD</i>	<i>: 1. Terciptanya tata kelola pemerintahan, bersih, dan akuntabel 2. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas</i>
<i>Tujuan RENSTRA</i>	<i>: Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian</i>
<i>Sasaran RENSTRA</i>	<i>: Terciptanya tata kelola pemerintahan, bersih, akuntabel dan pelayanan public berkualitas</i>
<i>Program Pendukung</i>	<i>: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>

Program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran dan target kinerja pada Dinas Pertanian disusun mulai pada tahun 2025 hingga tahun 2030, program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Tahun 2030. Program, kegiatan dan sub kegiatan secara terinci sebagai berikut :

Tabel. 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2030

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian	Meningkatnya pemanfaatan sarana produksi pertanian (bibit, alsintan dan pupuk)		- Persentase luas lahan yang menerima penyaluran sarana produksi (bibit, alsintan dan pupuk sesuai kebutuhan/tepat waktu musim tanam - Peningkatan populasi ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang diawasi penggunaannya	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Terawasinya penggunaan sarana pasca panen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terawasinya penggunaan sarana pasca panen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	
				Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota	Jumlah dokumen benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota	
				Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (lap)	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Meningkatnya optimalisasi lahan siap tanam		- Persentase luas lahan siap tanam yang dioptimalkan - Persentase prasarana dalam kondisi baik	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana yang disusun	Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pasca panen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	
				Terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan		Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	
				Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2Bdi Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	
				Tersusunnya Peta Kawasan,Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana,Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Terlaksananya Pembangunan Sarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yg dibangun		Pembangunan Prasarana Pertanian	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangun, terhabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
				Terbangun, terhabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya keamanan, kesehatan, dan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terjaminnya kesehatan hewan, penutupan dan pembukaandera wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan PembukaanDaerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
				Menurunnya kasus penyakit hewan menulardanZoonosisdalam1(satu) Daerah Kabupaten/kot	Jumlahwilayahataukawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		Pemberantasan Penyakit Hewan MenulardanZoonosisdalam1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Terterapnya dan terawasinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
				Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
				Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	Luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
				Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
		Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya kapasitas lembaga kelompok petani		Persentase kelompok tani yang naik kelas	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
				Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani se kabupaten yang dibina dan disuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertaniandi Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
				Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	
				Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya		Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk		Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian		Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital, Bersih dan Akuntabel		Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan, Bersih, Akuntabel dan Pelayanan Publik Berkualitas	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan		- %tase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu - %tase penyampaian laporan keuangan tepat waktu - Nilai Pengelolaan Arsip PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	
Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas							
				Terselenggarakannya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terselenggarakannya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Pengadaan Mebel	
				Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		KET
				Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	
				Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayakan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional/lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayakan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	
				Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

*Tabel 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif
Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 – 2030*

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100	14,087,639,824	100	14,158,078,023	100	14,228,868,413	100	14,300,012,755	100	14,371,512,819	100	14,443,370,383
	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100	
	Nilai Pengelolaan Arsip PD	poin	53.67	54.00		55.00		56.00		57.00		58.00		59.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	lap	1	1	12,457,765,424	1	12,065,498,023	1	11,296,888,413	1	11,654,812,755	1	12,192,312,819	1	12,488,170,383
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	ob	1960	2,100	12,379,625,424	1,596	11,987,358,023	700	11,216,888,413	980	11,546,672,755	1,260	12,070,172,819	1,400	12,366,170,383
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dok	12	12	78,140,000	12	78,140,000	12	80,000,000	12	108,140,000	12	122,140,000	12	122,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	lap	1	1	135,667,900	1	179,000,000	1	260,500,000	1	361,000,000	1	462,000,000	1	464,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	pkt	4	4	3,485,900	4	5,000,000	4	5,500,000	4	6,000,000	4	6,500,000	4	7,500,000

PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	pkt	4	4	7,800,000	4	8,500,000	4	20,000,000	4	40,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	pkt	4	4	5,831,000	4	6,500,000	4	10,000,000	4	20,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	pkt	4	4	2,840,000	4	5,000,000	4	20,000,000	4	40,000,000	4	60,000,000	4	60,000,000
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	pkt	4	4	3,600,000	4	4,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,500,000	4	6,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	pkt	4	4	112,111,000	4	150,000,000	4	200,000,000	4	250,000,000	4	300,000,000	4	300,000,000

PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	lap	1	1	61,854,000	1	678,100,000	1	1,240,000,000	1	872,500,000	1	155,000,000	1	164,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit	0	-	-	1	200,000,000	0	-	1	200,000,000	0	-	0	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	1	1	23,100,000	1	23,100,000	1	65,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	1	79,000,000
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	0	0	-	1	400,000,000	0	1,000,000,000	1	432,500,000	0	-	0	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	0	0	-			1	100,000,000	1	100,000,000				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	3	3	38,754,000	4	55,000,000	5	75,000,000	6	75,000,000	7	85,000,000	8	85,000,000

PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	lap	1	1	889,672,500	1	890,280,000	1	890,280,000	1	920,000,000	1	915,000,000	1	915,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	lap	12	12	114,392,500	12	115,000,000	12	115,000,000	12	115,000,000	12	110,000,000	12	110,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	lap	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	lap	12	12	770,280,000	12	770,280,000	12	770,280,000	12	800,000,000	12	800,000,000	12	800,000,000

PROGRAM/KEG/SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASELINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	lap	1	1	542,680,000	1	345,200,000	1	541,200,000	1	491,700,000	1	647,200,000	1	412,200,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayakan pajaknya	unit	5	5	135,200,000	6	135,200,000	7	135,200,000	8	135,200,000	9	135,200,000	10	135,200,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional/Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayakan pajaknya	unit	0	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	unit	0	1	100,000,000	1	125,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	205,000,000	1	150,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	5	5	4,880,000	6	5,000,000	7	6,000,000	8	6,500,000	9	7,000,000	10	7,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	2	252,600,000	1	30,000,000	3	200,000,000	1	50,000,000	3	250,000,000	1	70,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase lahan siap tanam yang menerima penyaluran sarana produksi (bibit, alsintan dan pupuk sesuai kebutuhan/tepat waktu musim tanam)	%	36	40.83	1,035,645,040	41.03	1,040,823,265	41.22	1,046,027,382	41.41	1,051,257,518	41.40	2,500,000,000	41.53	5,500,000,000
	Peningkatan populasi ternak	ekor	0	55,459		56,013		56,573		57,139		57,710		58,287	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang diawasi	jenis	3	3	951,862,040	3	955,823,265	3	956,027,382	3	951,257,518	3	2,380,000,000	3	5,370,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	lap	4	4	563,372,540	4	535,000,000	4	535,000,000	4	535,000,000	4	1,743,512,346	4	2,875,000,000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	lap	4	4	388,489,500	4	350,823,265	4	351,027,382	4	346,257,518	4	531,487,654	4	1,970,000,000
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ton	0	0	-	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	15	15,000,000	75	75,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	lap	0	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	75,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan	lap	0	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	75,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	lap	0	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	75,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	lap	0	0		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	75,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	lap	0	0		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	75,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	lap	0	0		1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	75,000,000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan	Jumlah dokumen benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	dok		1	83,783,000	1	85,000,000	1	90,000,000	1	100,000,000	1	120,000,000	1	130,000,000
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	lap		4	83,783,000	4	85,000,000	4	90,000,000	4	100,000,000	4	120,000,000	4	130,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	%tase luas lahan siap tanam yang dioptimalkan	%	2.94	4.66	21,520,546,000	6.38	21,638,596,730	8.09	21,758,286,724	9.81	21,879,722,657	11.52	24,650,000,000	13.24	28,950,000,000
	%prasarana petanian dalam kondisi baik	%	100	100		100		100		100		100		100	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana yang disusun	dok	1.00	9.00	1,710,546,000	9.00	1,727,598,730	9.00	1,745,186,724	9.00	1,833,312,657	9.00	1,800,000,000	9.00	1,430,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	lap	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha	0.00	57,496	500,000,000	57,496	507,598,730	57,496	510,000,000	57,496	515,000,000	57,496	270,000,000	57,496	270,000,000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	unit	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	100,000,000
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	dok	0.00	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	dok	0	1	110,546,000	1	120,000,000	1	135,186,724	1	218,312,657	1	320,000,000	1	160,000,000
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	dok	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000		-
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	dok	0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yg dibangun	unit	147	116	19,810,000,000	117	19,910,998,000	117	20,013,100,000	117	20,046,410,000	131.5	22,850,000,000	168	27,520,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	2	400,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	500,000,000	3	515,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	8	35	7,100,000,000	35	6,090,000,000	35	7,100,000,000	35	7,100,000,000	43	8,500,000,000	43	8,500,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	41	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	20	2,000,000,000	55	5,755,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	0	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,900,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit	82	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000	8	200,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara	unit	16	45	8,900,000,000	45	8,900,000,000	45	8,980,000,000	45	9,000,000,000	52	10,400,000,000	53	10,400,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	unit	1	1	110,000,000	1	120,998,000	1	66,550,000	1	73,205,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	unit	0	-	-	1	1,000,000,000	1	66,550,000	1	73,205,000	1	100,000,000	1	100,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	199,650,000	100	350,000,000	100	650,000,000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota	lap		1	75,000,000	1	90,000,000	1	106,500,000	1	124,650,000	1	275,000,000	1	525,000,000
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	lap		1	75,000,000	1	90,000,000	1	106,500,000	1	124,650,000	1	275,000,000	1	525,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	lap		1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	125,000,000
Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	org		20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	50,000,000
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan	org		20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	unit usaha		20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	25,000,000	20	50,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	40,85	41	471,399,500	42	494,969,475	43	519,717,949	44	623,750,882	45	1,200,000,000	46	2,500,000,000
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	<i>ha</i>	<i>2000</i>	2,200	471,399,500	2300	494,969,475	2600	519,717,949	2800	623,750,882	3000	1,200,000,000	3200	2,500,000,000
Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme penggangu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	ha	2000	2,100	453,427,500	2100	453,427,500	2300	468,175,974	2400	562,208,907	2500	1,062,208,907	2600	2,000,000,000
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	ha	0	100	17,972,000	200	41,541,975	300	51,541,975	400	61,541,975	500	137,791,093	600	500,000,000
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	lap	0	-	-	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000	1	87,249,118	1	100,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	13.9	15	962,307,100	16	967,118,636	17	971,954,229	18	976,814,000	19	1,500,000,000	20	3,000,000,000
<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah kelompok tani se kabupaten yang dibina dan disuluh</i>	<i>lokasi</i>	<i>1950</i>	<i>2,267</i>	<i>962,307,100</i>	<i>2317</i>	<i>967,118,636</i>	<i>2367</i>	<i>971,954,229</i>	<i>2417</i>	<i>976,814,000</i>	<i>2457</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>2517</i>	<i>3,000,000,000</i>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan	unit	6	6	148,849,000	8	137,391,374	8	140,000,000	8	139,314,000	8	282,000,000	8	564,000,000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	281	300	225,508,500	320	200,018,670	340	219,758,245	360	223,000,000	380	300,000,000	400	664,000,000
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	6	6	72,669,600	6	74,122,992	6	30,200,000	6	20,000,000	6	200,000,000	6	336,000,000

PROGRAM/KEG/ SUB KEG	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SAT	BASE LINE (2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	0	-	-	0	-	1	20,000,000	1	20,400,000	4	100,000,000	8	200,000,000
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	org	0	113	515,280,000	124	515,585,600	124	517,195,984	124	518,000,000	124	518,000,000	124	1,036,000,000
PenguatanKelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertaniandi tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	0	-	-	8	20,000,000	8	29,800,000	8	40,800,000	8	50,000,000	8	100,000,000
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	JumlahKelembagaanEkonomiPetani yang dibentuk	unit	0	-	-	1	20,000,000	1	15,000,000	1	15,300,000	2	50,000,000	4	100,000,000
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlahdiseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	dok	0	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	8	-



4.2. Indikator Kinerja

Dinas Pertanian telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian. Selain Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pertanian juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Pilihan Pertanian.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian sebagai berikut :

1. Produksi tanaman pangan yang merupakan penjumlahan produksi tanaman pangan dominan yang diusahakan, terdiri atas produksi:
 - Padi
 - Jagung
 - Ubi kayu
2. Produksi tanaman perkebunan yang merupakan penjumlahan produksi tanaman perkebunan terdiri atas produksi :
 - Kelapa sawit perkebunan rakyat
 - Karet perkebunan rakyat
 - Kakao perkebunan rakyat
 - Kelapa perkebunan rakyat
3. Produksi tanaman hortikultura yang merupakan penjumlahan produksi tanaman hortikultura terdiri atas produksi :
 - Sayur-sayuran tanaman tahunan dan semusim
 - Buah-buahan tanaman tahunan dan semusim
4. Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging)
5. R/C rasio tanaman yang dominan diusahakan oleh petani. R/C rasio merupakan perbandingan antara total penerimaan (revenue) dengan total biaya (cost) usahatani, terdiri atas :
6. Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil evaluasi terhadap dokumen perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas internal kinerja
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik

Tabel.4.3. Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Program

NO.	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	INDIKATOR KINERJA UTAMA :									
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian	%	33,56*)	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	-
2	Produksi tanaman pangan	Ton	1.211.479	1,214,523	1,233,449	1,255,275	1,263,800	1,290,498	1,303,282	-
3	Produksi tanaman perkebunan	Ton	157.206	157,500	158,000	158,500	159,000	159,500	160,000	-
4	Produksi tanaman hortikultura	Ton	56.395	56.500	56.626	56.824	57.002	57.168	57.275	-
5	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging)	%	-	1	1	1	1	1	1	-
6	R/C rasio padi	Poin	3,56	3,56	3,57	3,57	3,58	3,59	3,59	-
7	R/C rasio ubi kayu	Poin	1,62	1,62	1,64	1,65	1,65	1,66	1,66	-
8	R/C rasio jagung	Poin	4,26	4,39	4,68	4,72	4,83	4,85	4,87	-
9	R/C rasio kelapa sawit	Poin	4,81	4,81	4,85	4,89	4,92	4,96	5,00	-
10	Nilai SAKIP	Poin	76.02	76.5	77	77.5	78	78.5	79	-
11	Indeks Pelayanan Publik	Poin	NA	4,00	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	-
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	NA	76.64	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	-
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI :									
	Outcome									
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1693	1705	1706	1707	1708	1709	1710	-
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100	100	100	100	100	-
	Output									
1	Sarana pertanian yang diberikan	jenis	6	6	6	6	6	6	6	-

NO.	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Prasarana pertanian yang digunakan	unit	155	165	170	175	180	185	190	-
3	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	100	100	100	100	100	100	-
4	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (pertanian)	%	40.85	41	42	43	44	45	46	-
5	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (peternakan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
III	INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentase luas lahan siap tanam yang menerima penyaluran sarana produksi (bibit, alsintan dan pupuk sesuai kebutuhan/tepat waktu musim tanam	%	36	40.83	41.03	41.22	41.41	41.40	41.53	
2	Peningkatan populasi ternak	ekor	-	55.459	56.013	56.013	56.573	57.139	58.287	
3	Persentase luas lahan siap tanam yang dioptimalkan	%	2.94	4.66	6.38	8.09	9.81	11.52	13.24	
4	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	40.85	41	42	43	44	45	46	
6	Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	13.9	15	16	17	18	19	20	



NO.	INDIKATOR	SAT	KONDISI AWAL RENSTRA (2024)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Nilai Pengelolaan Arsip PD	poin	NA	54	55	56	57	58	59	

**)angka sangat sangat sementara (sumber BPS Kab. Serdang Bedagai)*

Tabel 4.4. Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Program

NO.	URAIAN INDIKATOR	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN		INTERPRETASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian	Kontribusi PDRB sektor pertanian	$= \frac{\text{PDRB sub sektor tan.pangan} + \text{PDRB sub sektor hortikultura} + \text{PDRB sub sektor Perkebunan} + \text{PDRB jasa pertanian}}{\text{Total PDRB kab}} \times 100\%$	Ukuran seberapa besar nilai tambah sektor pertanian terhadap nilai tambah seluruh sektor ekonomi daerah
2	Produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan	$= \text{Produksi padi} + \text{Produksi jagung} + \text{Produksi Ubi kayu} + \text{Produksi kedelai} + \text{Produksi kacang tanah} + \text{Produksi kacang hijau}$	Produksi tanaman pangan adalah jumlah total produksi tanaman sumber karbohidrat, protein dan lemak
3	Produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan	$= \text{Produksi kelapa sawit} + \text{Produksi karet} + \text{Produksi kakao} + \text{Produksi kelapa}$	Produksi tanaman perkebunan adalah jumlah total produksi tanaman perkebunan rakyat
4	Produksi tanaman hortikultura	Produksi tanaman hortikultura	$= \text{Produksi tanaman sayur-sayuran semusim dan tahunan} + \text{Produksi tanaman buah-buahan semusim dan tahunan}$	Produksi tanaman hortikultura adalah jumlah total produksi tanaman sayuran dan buah-buahan
6	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging)	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (daging)	$= \frac{\text{Produksi daging thn } n - \text{Produksi daging thn } n-1}{\text{Produksi daging thn } n-1} \times 100\%$	Ukuran seberapa besar peningkatan atau penurunan produksi daging setiap tahunnya dibandingkan tahun sebelumnya
7	R/C rasio	R/C rasio	$= \frac{\text{Jumlah pendapatan petani komoditi-n/ha}}{\text{Biaya produksi komoditi-n/ha}}$	Tolak ukur untuk menilai apakah usahatani menguntungkan atau tidak, dengan asumsi jika R/C>1 maka pendapatan petani meningkat
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun-n	$= \text{Hasil penilaian SAKIP Dinas Pertanian tahun } n$	Peringkat dari hasil penilaian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi SAKIP
9	Indeks Pelayanan Publik	IPP	$= \text{Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik}$	Tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM	$= \text{Hasil survey kepuasan masyarakat}$	IKM diukur melalui survei kuantitatif dan kualitatif yang membandingkan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan kenyataan pelayanan

NO.	URAIAN INDIKATOR	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI
INDIKATOR KINERJA KUNCI			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\text{Produktivitas pertanian per hektar per tahun} = \frac{\text{Jumlah produksi pangan per tahun}}{\text{Luas panen per tahun}} \times 100\%$	Produktivitas adalah jumlah total hasil produksi tanaman pangan per tahun dibagi luas panen tanaman pangan per tahun
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\text{Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular} = \frac{\text{Jumlah PHM tahun } n - \text{Jumlah PHM tahun } n-1}{\text{Jumlah PHM tahun } n-1} \times 100\%$	Ukuran seberapa besar peningkatan atau penurunan produksi daging setiap tahunnya dibandingkan tahun sebelumnya
3	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis-jenis sarana produksi pertanian yang berikan kepada kelembagaan petani tahun n	Sarana produksi pertanian adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian
4	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan tahun n	Prasarana pertanian merupakan segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana pertanian dalam bentuk benda tidak bergerak
5	Persentase prasarana yang digunakan	$\text{Persentase prasarana yang digunakan tahun-n} = \frac{\text{Jumlah total prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan pada tahun } n}{\text{Jumlah total prasarana yang dibangun tahun } n} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan Dinas Pertanian dalam menangani bencana pertanian yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$\text{Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian yang ditangani} = \frac{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana yang dibantu tahun } n}{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana tahun } n} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan Dinas Pertanian dalam menangani bencana pertanian yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus

NO.	URAIAN INDIKATOR	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN		INTERPRETASI
INDIKATOR PROGRAM				
1	Persentase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	Persentase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah dok perencanaan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah total dok perencanaan}} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan pemenuhan sarana pertanian yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
2	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	$= \frac{\text{Jumlah laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah total laporan keuangan}} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan pemenuhan prasarana yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
3	Nilai Pengelolaan Arsip PD	Nilai Pengelolaan Arsip PD	= Hasil LHE pengelolaan arsip	Hasil evaluasi terhadap pengelolaan arsip perangkat daerah
4	Persentase luas lahan siap tanam yang menerima penyaluran sarana produksi (bibit, alsintan dan pupuk sesuai kebutuhan/tepat waktu musim tanam	Persentase luas lahan siap tanam yang menerima penyaluran sarana produksi (bibit, alsintan dan pupuk sesuai kebutuhan/tepat waktu musim tanam	= $\frac{\text{Persentase luas tanam penerima bantuan benih/bibit} + \text{Persentase ketersediaan alsintan} + \text{Persentase ketersediaan pupuk}}{3}$	Persentase kinerja terhadap penyediaan sarana produksi (benih/bibit, pupuk dan alat mesin pertanian) yang dibutuhkan petani untuk berproduksi
5	Peningkatan populasi ternak	Peningkatan populasi ternak	= Jumlah populasi ternak ruminansia besar, ruminanisa kecil, unggas	Jumlah populasi semua jenis ternak yang dibudidayakan setiap tahun



NO.	URAIAN INDIKATOR	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN		INTERPRETASI
6	Persentase luas lahan siap tanam yang dioptimalkan	Persentase luas lahan siap tanam yang dioptimalkan	$= \frac{\text{Sasaran tanam tahun n} - \text{luas baku sawah 2 MT}}{\text{Luas baku sawah 2 MT}} \times 100\%$	Luas tambah tanam yang dicapai dibandingkan dengan luas baku sawah
7	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	$= \frac{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana yang dibantu tahun n}}{\text{Jumlah luas lahan terserang OPT dan terkena bencana tahun n}} \times 100\%$	Suatu perbandingan kemampuan kemampuan pengendalian dan penanggulangan lahan yang terserang OPT yang dinyatakan dalam pecahan dari seratus
8	Persentase kelompok tani yang naik kelas	Persentase kelompok tani yang naik kelas	$= \frac{\text{Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun n}}{\text{Jumlah total kelompok tani tahun n}} \times 100\%$	Suatu perbandingan peningkatan kapasitas kelompok tani terhadap total jumlah kelompok tani

4.3. Dukungan/Crosscutting OPD Terkait dalam Pembangunan Pertanian

Pembangunan sektor pertanian tidak dapat berdiri sendiri tetapi terkait dengan sektor-sektor lain yang mendukung. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari perangkat daerah atau instansi lain sebagai berikut :

*Tabel. 4.5.
Dukungan Program Perangkat Daerah Terkait dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian*

No.	Instansi	Dukungan	Program
1	Dinas PMD	Kebijakan yang mendorong pemanfaatan lebih besar dana desa untuk pengembangan sektor pertanian	Administrasi Pemerintahan Desa
2	Dinas PUTR	Dalam rangka peningkatan produksi maka pembangunan infrastruktur terintegrasi perlu dilakukan khususnya jaringan irigasi. Diharapkan Dinas PU membangun jaringan sekunder pada daerah sentra-sentra pertanian di Kecamatan Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Sei Bamban dan Bandar Khalipah Koordinasi dalam pembinaan kelompok-kelompok pengelola air (IP3A, GP3A, P3A) dalam menentukan musim tanam Kebijakan penyelenggaraan ruang sesuai dengan peruntukan berdasarkan RTRW kabupaten	• Pengelolaan Sumber Daya Air • Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis bahan baku pertanian Fasilitasi sarana pengolahan bahan baku pertanian Peningkatan promosi dan kerjasama dalam pemasaran produk-produk pertanian Peningkatan operasional resi gudang sebagai salah satu perlindungan terhadap petani	• Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Pengembangan UMKM

No.	Instansi	Dukungan	Program
4	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pelepasan kawasan untuk perluasan budidaya pertanian di Kecamatan Bandar Khalipah	Perencanaan Lingkungan Hidup
5	Dinas Pendidikan	Kebijakan untuk menampung muatan lokal pertanian dalam sistem pembelajaran di tingkat dasar maupun menengah untuk meningkatkan minat generasi muda dalam bidang pertanian serta menumbuhkan penghargaan terhadap profesi petani dan produk pertanian	Pengelolaan Pendidikan
6	Dinas Kesehatan	Peningkatan sosialisasi pangan sehat/organik sehingga terbuka pasar bagi produk-produk organik	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Dinas Parbudpora	Mendorong dan membina kawasan wisata pada sentra-sentra pertanian	• Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Pemasaran Pariwisata
8	Dinas Infokom	Menginformasikan produk-produk dan pembangunan sektor pertanian dalam kanal kabupaten	Informasi dan Komunikasi Publik
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset	Mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Pengelolaan Keuangan Daerah
10	Badan Kepegawaian Daerah	Menyelenggarakan dan memfasilitasi uji kompetensi petugas di sektor pertanian	Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	SATPOLPP	Meningkatkan peran pengawasan dan penegakan regulasi terkait sektor pertanian	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
12	Kecamatan/Desa	Peran aktif dalam pembinaan, monitoring dan pengawasan pelaksanaan program pertanian di wilayahnya serta memberikan masukan/informasi terkait	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Dinas Pertanian juga ikut berperan dalam mendukung keberhasilan program-program kabupaten antara lain penanganan stunting yang difokuskan pada basic causes (kondisi sosial, ekonomi, akses rumah tangga ke fasilitas pendidikan, pekerjaan dan lembaga finansial) melalui kebijakan mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus kesejahteraan petani. Dinas Pertanian telah mewujudkan swasembada beras serta terus meningkatkan produksi untuk komoditas pertanian lainnya. Selain itu salah satu upaya untuk penanganan stunting, Dinas Pertanian saat ini juga mengembangkan penangkaran



benih padi unggul biofortifikasi NUTRIZINC dan selanjutnya mendistribusikan benih padi tersebut agar dapat dibudidayakan secara luas di tingkat petani. Untuk selanjutnya diharapkan sinergitas dan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam penyediaan beras untuk bantuan kepada masyarakat dapat menggunakan beras nutrizinc yang dihasilkan oleh petani.

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang hendak dicapai serta empat kluster penanggulangan kemiskinan, Dinas Pertanian melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam kluster 2 (dua) yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelembagaan petani. Salah satu program yang mendukung penanganan kemiskinan adalah dengan melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan luas pertanaman melalui ketersediaan irigasi dan ketersediaan infrastruktur/prasarana yang menggerakkan proses produksi dan pemasaran produk komoditas pertanian yang memadai sehingga dapat menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Jalan Usaha Tani, Dam Parit, dll. Selain itu Dinas Pertanian juga melaksanakan kegiatan penyediaan sarana produksi pengembangan budidaya melalui Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 - 2029.

5.1. Kesimpulan

1. Diharapkan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, serta dapat berperan aktif sehingga tujuan dari disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dapat terwujud
2. Memperhatikan kondisi permasalahan maka Rencana Strategis ini bersifat fleksibel yang memungkinkan adanya perubahan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan

5.2. Saran

1. Seluruh jajaran aparatur di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai agar mempedomani dan mendukung pencapaian target-target pada Renstra
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Renstra dengan sebaik-baiknya dengan memberdayakan potensi yang tersedia
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan
4. Mempedomani Renstra dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan sehingga selaras untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian
5. Perlunya dilaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra secara berkala

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 – 2029 ini disusun, semoga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan bermanfaat bagi pembangunan sektor pertanian.

Sei Rampah, September 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DEDY ISKANDAR, SP. MM
Pembina Tk I
19780208 200502 1 001